TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *IJARAH 'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA

SKRIPSI

Disusun Untuk memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

MUHAMMAD SAPEI
NIM: 2102036093

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Sapei

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sapei

NIM : 2102036093

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Ijarah 'Amal Pada Jasa Aplikasi Strava***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Junaidi Abdillah, M.Si,	**Aisa Rurkinantia, MM.**
NIP: 197902022009121001	**NIP: 198909182019032019**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Sapei

Nim : 2102036093

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Akad Ijarah 'Amal* Pada Jasa Aplikasi Strava

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang / Penguji	**Sekretaris Sidang / Penguji**
Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.	Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 198505272018012002	NIP. 197902022009121001
Penguji I	**Penguji II**
Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag.	Muhamad Ichrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 196603181993031004	NIP. 198409162019031003
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.	Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 197902022009121001	NIP. 198909182019032019

MOTTO

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri"
-Baskara Putra-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat mentuntaskan skripsi ini secara baik dan penuh rasa syukur. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Murjito dan Ibu Titi Juhaeti atas semangat, pengorbanan, cinta kasih dan dukungan baik moral maupun materil yang sudah dikasihkan kepada penulis yang dimana kasih saying mereka membuat semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Pak Kyai Thobagus Mansur (Gus Toba) dan Ibu Nyai selaku pengasuh Ponpes Luhur Dondong. Terima kasih banyak untuk arahan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Gus Nuriz dan Gus Jadid yang telah menuntun penulis dalam menyelasaikan skripsi ini.
4. Kaka kandung saya Azhar Setyawati. Terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keponakan tercinta saya Muhammad Khusni Mubaraq dan Muhammad Zahir yang sangat lucu serta menggemaskan yang membuat saya semakin semangat apabila melihat mereka.
6. Teruntuk Andi Denisa Ayu Mahardika selaku patner skripsi penulis yang sudah membersamai penulis dan

bertukar pikiran pada saat skripsi ini dibuat. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran yang sudah diluangkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

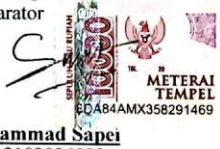
7. Teruntuk teman-temanku kelas HESC21 yang sudah membersamai penulis sejak menjadi mahasiswa baru.
8. Teruntuk teman-temanku Formispa serta rekan kerja terima kasih telah membakar semangat penulis hingga berkobar.
9. Teruntuk teman-temanku Pondok pesantren luhur dondong, dan Majelis Najatul Ummah.
10. Kemudian yang terakhir untuk diri saya sendiri, Muhammad Sapei. Terima kasih untuk tidak menyerah meski memiliki kegiatan yang cukup banyak mulai dari kuliah,mondok hingga bekerja yang membuat penulis semakin semangat untuk mengerjakakan skripsi ini.

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Ijarah 'Amal* Pada Jasa Aplikasi Strava" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2025
Deklarator



Muhammad Sapei
Nim. 2102036093

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يْ.َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

..وْ َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ا َ..ى َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
..ى ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
..و ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *Ijarah 'Amal* dalam praktik jasa aplikasi Strava yang marak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen-Z dan milenial. Aplikasi Strava yang pada dasarnya digunakan untuk melacak aktivitas olahraga, telah dimanfaatkan sebagai sarana penyedia jasa lari atau bersepeda oleh orang lain dengan tujuan memenuhi target atau prestasi tertentu tanpa dilakukan sendiri oleh pemilik akun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad sewa jasa dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyedia jasa dan penyewa jasa Strava di lapangan serta dokumentasi praktik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik jasa aplikasi Strava dengan rukun dan syarat sah akad *Ijarah 'Amal* sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur akad, praktik jasa aplikasi Strava memenuhi unsur-unsur *Ijarah* seperti adanya pihak penyewa dan penyedia jasa, adanya manfaat, upah, dan *ijab-qabul*. Namun, secara substansi, praktik ini dinilai cacat karena manfaat yang diberikan tidak ada, serta mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penyamaran), yang dapat membatalkan keabsahan akad dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa aplikasi Strava tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah* dalam hukum ekonomi syariah. Penting adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

kemanfaatan dalam transaksi digital serta perlunya penyesuaian akad *muamalah* dalam menghadapi perkembangan teknologi di era modern.
Kata Kunci: *Ijarah 'Amal*, Strava, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research examines the application of the Ijarah 'Amal contract in Strava service practices, which are increasingly popular among the younger generation, especially Gen-Z and millennials. Strava, originally developed to track sports activities, has been repurposed by some users to hire others to perform running or cycling tasks using their accounts, aiming to achieve specific goals or records. This raises concerns about the legitimacy of such service contracts from the perspective of Islamic economic law.

This study adopts a qualitative method using a juridical-empirical approach. Data were collected through direct interviews with Strava service providers and users in the field, supported by documentation of real practices. The purpose of this research is to analyze whether Strava service practices comply with the pillars and legal conditions of the Ijarah 'Amal contract as defined in Islamic law and the DSN-MUI Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017.

The findings reveal that the contract structure formally meets the requirements of Ijarah, including the presence of two parties, specific benefits, agreed-upon wages, and a clear agreement (ijab-qabul). However, from a substantive standpoint, the practice is flawed due to the intangible nature of the benefits and elements of gharar (uncertainty) and tadlis (deception), which may render the contract invalid under Islamic law.

In conclusion, this study asserts that Strava service practices are not fully compliant with the ethical and legal principles of Ijarah contracts in Islamic economic jurisprudence.

Essential to educate the public about honesty in digital transactions and the adaptation of Islamic contracts in modern technological contexts.
Keywords: Ijarah 'Amal, Strava, Islamic Economic Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta hidayah kepada penulis . Tak lupa marilah panjatkan shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat mentuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *IJARAH 'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA"**

Pada penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik ide, kritik serta saran. Oleh karena itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyususnan skripsi ini dapat selesai berkat dukungan, bimbingan, dorongan, dan perhatian semua orang yang terlibat. Dengan itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I. Dan Ibu Aisa Rurkinantia, MM. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan tanpa lelah dan arahan dalam tahap proses skripsi ini.
2. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag. selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan studi Hukum Ekonomi Syari'ah serta seluruh Dosen serta staf ahli program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I. selaku Wali Dosen, yang telah membimbing penulis dari mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah senantiasa memberikan ilmunya dari mahasiswa baru hingg sekarang kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang bersangkutan yang tidak bisa penulis sebutkan semua yang telah membantu dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan adanya skripsi ini masih terdapatat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas masukan serta saran yang dapat penyempurna skripsi ini.

Terima Kasih

Semarang, 26 Juni 2025



Muhammad Sapei
NIM. 2102036093

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI ..... Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN viii
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR LAMPIRAN xxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematikan Penelitian 19
BAB II AKAD *IJARAH, IJARAH 'AMAL* DAN FATWA DSN-MUI No:122/DSN-MUI/XI/2017 TENTANG *AKAD IJARAH* 21

A. Akad *Ijarah* 21
1. Pengertian *Ijarah* 21
2. Dasar Hukum *Ijarah* 23
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 24
4. Berakhirnya akad *Ijarah* 27
B. Akad *Ijarah ‘Amal* 28
1. Pengertian *Ijarah ‘Amal* 28
2. Pendapat Fuqaha Tentang Penerapan Akad *Ijarah ‘Amal* 31
3. Konsep Upah dalam *Ijarah ‘Amal* 32
4. Berakhirnya Kontrak Akad *Ijarah ‘Amal* 34
5. Hak dan Kewajiban dalam Akad *Ijarah ‘Amal* 35
C. Fatwa DSN-MUI No:122/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Akad *Ijarah* 38
1. Ketentuan Umum 38
2. Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah* 40
3. Ketentuan terkait *Shighat* Akad *Ijarah* 40
4. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta 'jir* dan *Ajīr* 41
5. Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa’ah* dalam *Ijarah ala al-a‘yān* 41
6. Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa 42
7. Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir* 42
8. Ketentuan terkait *Ujrah* 43
BAB III PRAKTIK PENERAPAN AKAD IJARAH ‘AMAL PADA JASA APLIKASI STRAVA 44
A. Aplikasi Strava 44
1. Pengertian Aplikai Strava 44
2. Manfaat Aplikai Strava 48

3. Mekanisme Cara Menggunakan Aplikasi Strava 49
4. Menghubungkan Strava dengan Perangkat Lain 53
B. Mekanisme Praktik pada jasa Aplikasi Strava 55
1. Praktik pada jasa aplikasi Strava 55
2. Alur Transaksi Penyedia Jasa Aplikasi Strava dengan Pengguna Jasa 56
3. Contoh Praktik di lapangan 57
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN AKAD IJARAH *'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA 76
A. Analisis Praktik Penerapan Akad *Ijarah 'Amal* pada jasa Aplikasi Strava 76
1. Bentuk Akad yang Digunakan (Pendekatan Akad *Ijarah*) 77
2. Syarat dan Rukun *Ijarah* dalam Kasus Jasa Aplikasi Strava 79
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad *Ijarah 'Amal* dalam Praktik Jasa Aplikasi Strava 81
1. Analisis Implementasi Akad *Ijarah* pada Praktik Jasa aplikasi Strava Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 122/DSN-MUI/IX/2017 83
2. Analisis Maslahah dan Mudharah pada Praktik Jasa Aplikasi Strava 86
3. Alternatif solusi dalam Islam 90
BAB V PENUTUP 92
A. KESIMPULAN 92
B. SARAN 93
DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN.....100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sumber: (Strava *Official*) 44
Gambar 3. 2 Sumber: (Strava *Official*) 45
Gambar 3. 3 Sumber: (Strava *Official*) 47
Gambar 3. 4 Sumber: (Strava *Official*) 48
Gambar 3. 5 (Sumber : Aplikasi Strava Pengguna Jasa Aplikasi Strava) 57
Gambar 3. 6 wawancara antara penyedia jasa Fredy dengan pengguna jasa Ifan 67
Gambar 3. 7 Tampilan Aplikasi yang sudah digunakan oleh penyedia jasa 106

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 50
Tabel 3. 2 51
Tabel 3. 3 52
Tabel 3. 4 53
Tabel 3. 5 54
Tabel 3. 6 73

Tabel 4. 1 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penyedia Jasa.....100

Lampiran 2 Penyewa Jasa 103

Lampiran 3 lokasi Tempat Praktik Jasa dilakukan 104

Lampiran 4 wawancara dengan penyedia jasa Fredy.....104

Lampiran 5 wawancara dengan pengguna jasa Feri 105

Lampiran 6 wawancara dengan pengguna jasa Ifan 105

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan pedoman yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia, mencakup tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga interaksi antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia dikenal dengan istilah *mu'āmalah*, yang merupakan kumpulan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan sosial dan urusan duniawi antar individu. Kegiatan *mu'āmalah* hanya diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[1]

Salah satu bentuk *mu'āmalah* yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dalam sektor ekonomi, khususnya dalam bentuk penyewaan jasa. Pada praktiknya, seseorang dapat memberikan tanggung jawab kepada pihak penyedia jasa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama. Istilah *Ijarah* secara etimologis berasal dari kata "*ajara – ya'jiru*", yang berarti memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas suatu pekerjaan. *Al-ajru* merujuk pada balasan atau upah, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. [2] Akad

[1] Nasrun Haroen, *Fikh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

[2] Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 50.

Ijarah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu sewa barang dan sewa jasa. Penyewaan barang pada hakikatnya merupakan transaksi atas pemanfaatan barang, sedangkan penyewaan jasa merupakan transaksi atas tenaga atau keahlian yang disewakan. Kedua bentuk ini diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat sah akad ijarah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017, akad *Ijarah* didefinisikan sebagai perjanjian sewa menyewa antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*), atau antara penyewa dengan pekerja (*ajir*), dalam rangka pertukaran manfaat (*manfa'ah*) dan imbalan (*ujrah*), baik berupa barang maupun jasa.[3] Dalam akad *Ijarah* Pihak penyewa *(mu'jir)* menyerahkan manfaat penggunaan barang atau jasa kepada pihak yang disewa *(musta'jir),* dan sebagai imbalannya, penyewa harus membayar sejumlah uang atau imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pada dasarnya prinsip akad *Ijarah* adalah bahwa pembayaran sewa dilakukan selama barang atau jasa tersebut digunakan, dan akad *Ijarah* harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua belah pihak.

[3] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah'', Himpunan Fatwa DSN MUI*, (2017), 3

Seiring dengan perkembangan zaman, akad *Ijarah* diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, *Ijarah* yang berfokus pada pemanfaatan barang, seperti penyewaan rumah atau kendaraan. Jenis *Ijarah* ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad jenis ini bergantung pada hasil manfaat yang diperoleh, artinya kepemilikan atas manfaat baru sah jika manfaat tersebut benar-benar diwujudkan. Kedua, *Ijarah* yang berorientasi pada pekerjaan, seperti jasa konstruksi atau jasa tenaga. Jenis ini lebih berhubungan dengan sistem upah-mengupah, dan pembahasannya lebih menekankan pada aspek jasa yang diberikan oleh pekerja atau buruh.[4]

Kemajuan teknologi sekarang menjadi salah satu penggerak utama perubahan di dunia modern. Seiring waktu berjalan, teknologi berkembang dengan pesat, membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, transportasi, hingga sektor ekonomi dan keuangan syariah. Inovasi teknologi telah memunculkan berbagai peluang baru untuk mengembangkan layanan yang lebih *efisien*, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.[5] Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pemanfaatan aplikasi *mobil*, seperti dalam akad *Ijarah 'amal. Ijarah 'amal* merupakan akad sewa jasa antara pemberi kerja (*musta'jir*) dan pekerja (*ajir*), di mana

[4] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,2011), 85-86.
[5] Hasan, Tholha Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lantabora Press, 2005).

pekerja menyediakan jasa atau tenaga kepada pemberi kerja dengan imbalan upah yang telah disepakati. Dalam konteks modern, *Ijarah 'amal* dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, seperti transportasi, logistik, perawatan, dan bahkan dalam bidang olahraga.

Aplikasi Strava merupakan salah satu *platform* pelacakan aktivitas olahraga yang populer dikalangan *gen-z* dan *milenial*. Aplikasi ini menawarkan fitur pelacakan aktivitas fisik, seperti lari, bersepeda, dan berenang. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mencatat, membagikan, dan menganalisis berbagai jenis latihan fisik. Dengan fitur seperti "*segment*" yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan waktu mereka pada jalur tertentu dengan orang lain, sehingga menciptakan budaya kompetisi dan pencapaian pribadi di kalangan penggunanya.[6] Data aktivitas fisik yang tercatat dalam aplikasi Strava dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengukut kinerja dan produktivitas seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Dengan demikian, aplikasi Strava berpotensi untuk diintegrasikan dengan akad *Ijarah 'amal*, di mana upah atau imbalan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada aktivitas fisik yang tercatat dalam aplikasi tersebut.

[6] Anwar, "Aplikasi Strava Untuk apa Cara Menggunakan Bisakah Offline", https://tirto.id/aplikasi-strava-untuk-apa-cara-menggunakan-bisakah-offline-g1hn#google_vignette, diakses 10 November 2024

Berdasarkan *reseach* dan wawancara dengan saudara Fredy selaku penyedia jasa aplikasi Strava terjadi transaksi antara penyedia jasa Strava dengan penyewa jasa aplikasi Strava di Stadion Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Fredy selaku penyedia jasa ini baru memulai bisnis sampingan ini pada tahun kemarin 2024 di bulan September. Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada penyewa jasa aplikasi Strava di Stadion Tri Lomba Juang yang bernama Ifan Fachrudin merupakan mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Semarang. Ifan Fachrudin melakukan sewa jasa aplikasi Strava karena kegiatan yang cukup padat. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan ini sendiri. Tidak hanya Ifan Fachrudin yang menggunakan jasa ini, terdapat seorang yang menggunakan jasa ini bernama Feri Andriansah merupakan seorang pekerja disalah satu toko slawayan di daerah pasar Mangkang, penulis juga melakukan wawancara kepada saudara Feri Andriansah, baginya menggunakan aplikasi ini membantu ia yang mempunyai keterbatasan waktu atau kemampuan fisik.

Fredy merupakan seorang pelari yang sekaligus membuka jasa aplikasi Strava sebagai usaha sampingan. Dalam wawancara yang dilakukan di Stadion Tri Lomba Juang, Fredy memberikan penjelasan lebih dalam mengenai alasan, sistem kerja, serta pandangannya terhadap praktik jasa aplikasi Strava yang kini tengah menjadi pembahasan dalam komunitas olahraga virtual, baginya “Saya melihat tren sekarang, banyak orang yang

ingin tampil keren dan positif di media sosial. Mereka pengen validasi, pengen dilihat aktif, rajin olahraga, padahal kadang mereka gak punya waktu dan malas untuk mengerjakannya, atau ya sekadar pengen citra bagus aja. Nah, saya sebagai pelari melihat ini sebagai peluang. Jadi saya manfaatin tren itu buat buka jasa aplikkasi Strava". [7] Dalam praktiknya, Fredy menekankan bahwa tanggung jawabnya hanya sebatas menjalankan aktivitas lari sesuai permintaan, serta menjaga privasi dan data akun pelanggan. Hal-hal di luar itu, seperti tanggapan sosial atau potensi dampak dari pencapaian tidak asli, ia serahkan kepada masing-masing pengguna jasa.

Pada penelitian ini berfokus pada persoalan bagaimana penerapan akad *Ijarah 'Amal* pada pengguna jasa aplikasi Strava terhadap akad yang disetujui oleh kedua belah pihak dikarenakan kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaannya peneliti menemukan adanya manipulasi antara penyewa jasa dan penyedia jasa. penelitian ini berfokus apakah praktik jasa aplikasi Strava memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *Ijarah*, seperti adanya pihak yang berakad, *ujrah* (upah), dan *sighat* (ijab kabul). Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Islam menekankan bahwa dalam islam apabila melaksakan sesuatu akad, maka harus memenuhi rukun

[7] Wawancara dengan Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidak akadnya tersebut. Maka dari itu, Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat tentang status hukum ekonomi Islam terkait praktik sewa jasa aplikasi Strava dan memberikan edukasi agar masyarakat tidak tergoda menggunakan jasa tersebut demi pengakuan palsu. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah digital yang semakin berkembang, sehingga dapat menjadi referensi akademis dalam mengkaji fenomena transaksi jasa di era digital. Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik yang diterapkan dalam jasa aplikasi Strava penerapannya berdasarkan akad *Ijarah 'Amal* serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dengan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya sangat menarik untuk diteliti, dengan demikian penulis melalukan penelitian ini mengkaji lebih mendalam fenomena tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Ijarah 'Amal* Pada Jasa Aplikasi Strava''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana praktik yang diterapkan dalam jasa aplikasi Strava?
b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *Ijarah 'amal* yang diterapkan dalam praktik jasa aplikasi Strava?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengidentifikasi rumusan masalah diatas akan dikaji, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui praktik yang diterapkan dalam jasa aplikasi Strava.
b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi yariah terhadap penerapan akad *Ijarah 'amal* yang diterapkan dalam praktik jasa aplikasi Strava.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dalam menyikapi fenomena sewa jasa aplikasi Strava, baik sebagai penyewa maupun penyedia jasa.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta penulis sendiri, tentang perspektif hukum islam terhadap salah satu jenis akad *Ijarah 'amal* atau sewa yang terjadi di masa masyarakat modern.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan studi terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kajian tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman secara menyeluruh serta menghindari duplikasi objek penelitian. Dari hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat, di antaranya:

1. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi karya Farid Chairul Ikhwan berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan*

Kabupaten Ponorogo)" dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dan akad dalam praktik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, termasuk proses pertanggungjawaban yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.[8]

2. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Dian Edi Putri yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah"* dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan jasa joki oleh mahasiswa sering kali dilatarbelakangi oleh kesibukan atau kemalasan, dan praktik ini berpotensi mengandung kecurangan karena hasilnya merupakan bentuk plagiarisme. Kajian ini menilai praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam.[9]
3. Karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dari Rafica Oktaviani berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo"*, IAIN Ponorogo, 2021. Fokus penelitian ini adalah pada sistem pemberian upah yang dinilai belum sesuai dengan prinsip Islam, karena penentuan

[8] Farid Chairul Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend", Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2019)

[9] Dian Edi Putri. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah", Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2020)

upah hanya dilakukan sepihak oleh penyedia jasa, sehingga merugikan konsumen atau petani.[10]

4. Karya tulis dalam bentuk jurnal oleh Mujahidah Nur Ramahdani, Ummi Salami, dan Marhamah Masykur Hasi berjudul *"Upah Joki Skripsi (Studi Kasus Akun Instagram @jokikampus.id)"* dalam *Jurnal Studi Keislama*, LPPM STIS Hidayatullah, 2024. Penelitian ini mengungkap bahwa jasa joki skripsi menggunakan dua akad, yaitu *ijarah* dan *bai'ul istishna'*. Meskipun termasuk akad *tijarah* (komersial), praktik ini dianggap mengandung unsur penipuan, bertentangan dengan etika akademik, serta melanggar hak cipta, sehingga dinilai batil dalam pandangan hukum ekonomi syariah.[11]
5. Karya tulis dalam bentuk jurnal karya Muhammad Yasir Nasution dan Zainuddin berjudul *"Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki Game Online Player Unknown's Battleground (PUBG)"*, yang ditulis dalam Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina, tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik joki PUBG di Desa Panyabungan III menggunakan akad *ijarah* dan samsarah, namun dinilai tidak sah secara syariah karena hanya menghasilkan kesenangan sesaat, tanpa

---

[10] Rafica Oktaviani,'' Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo,2021)

[11] Mujahidah Nur Ramahdani, Ummi Salami, Marhamah Masykur, "Upah Joki Skripsi (Studi Kasus Akun Instagram@jokikampus.id)", *Jurnal Studi Keislaman*, vol 5, No. (1 Januari 2024); LPPM STIS Hidayatullah.

manfaat nyata bagi pengguna, serta mengandung unsur pemborosan dan perbuatan yang dilarang (maksiat). [12]

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti, yaitu pada fokus penelitian. Peneliti berfokus pada penerapan akad *Ijarah 'amal* dalam fenomena jasa aplikasi Strava ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada upah yang diberikan dipengaruhi oleh keterlambatan pengerjaan dan penyelesaian jasa joki. Namun, terdapat persamaan antara peneliti, yaitu mengkaji tema tentang penerapan akad *ijarah*.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menggali dan menemukan norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang muncul. [13] Metode penelitian sendiri merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian, karena berperan sebagai pedoman bagi para peneliti dalam menggali, menganalisis, dan memahami suatu fenomena atau

---

[12] Muhammad Yasir Nasution dan Zainuddin, "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joko Game Online Player Unknowm Battle Ground (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabngan Kabupaten Mandailing Natal)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3. No.1, Juni 2022.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Group, 2011), 35

permasalahan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. [14]

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum, digunakan pendekatan penelitian hukum non-doktrinal, yaitu jenis penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati realitas yang terjadi, serta didasarkan pada analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Kajian ini juga mencakup penilaian terhadap sejauh mana hukum tersebut efektif dalam praktik.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun melalui pengamatan.

b. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian secara mendalam. Data yang

[14] Soerjono Soekarto, *Pengertian Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42

dikumpulkan disajikan secara deskriptif, tanpa harus diubah ke dalam bentuk angka atau dikualitatifkan, karena fokus utamanya adalah pada makna dan pemahaman konteks.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai acuan yang dijadikan dalam memperoleh data yaitu dengan dua cara sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan mengamati serta mewawancarai informan.[15] Dengan demikian peneliti akan melakukan wawancara pengguna aplikasi Strava dengan penyedia jasa aplikasi Strava.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang diperoleh dari suatu bacaan. Bahan sekunder ialah hasil dari perngumpulah oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai klasifikasi menurut ketentuan mereka. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan sumber-sumber lain, seperti buku-buku bacaan, artikel, jurnal, hingga skripsi.

[15] Sugiono, Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Suparyanto Dan Rosad* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitif peneliti tidak mengunakan serta mengumpulkan data dengan seperangkat instrument untur mengatur variable, tetapi mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. [16] Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi ketika penelitian berjalan.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan langsung, disertai dengan pencatatan terhadap situasi atau perilaku objek yang diteliti. Menurut Gunawan, observasi dianggap sebagai salah satu metode yang paling fundamental dan paling awal digunakan, karena pada dasarnya manusia secara alami selalu terlibat dalam kegiatan mengamati dalam kehidupan sehari-hari.[17] Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kondisi objek di lokasi penelitian untuk mendapatkan data.

---

[16] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 13

[17] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80-83

b. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertemu dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran secara lengkap berupa topik yang diteliti. [18]

Penulis mewawancari dengan saudara Fredy selaku penyedia jasa aplikasi Strava terjadi transaksi antara penyedia jasa Strava dengan penyewa jasa aplikasi Strava di Stadion Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Fredy selaku penyedia jasa ini baru memulai bisnis sampingan ini pada tahun kemarin 2024 di bulan September. Fredy membuka bisnis ini melihat trend yang sedang marak yaitu orang-orang ingin validasi di media sosial, dan citra diri yang ingin terlihat lebih positif dan mengesankan. maka dari itu Fredy sebagai pelari melihat peluang tersebut dan saya memanfaatkan trend tersebut. Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada penyewa jasa Strava di Stadion Tri Lomba Juang yang bernama Ifan Fachrudin merupakan mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Semarang. Ifan Fachrudin melakukan sewa jasa

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110

[19] Wawancara dengan Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

aplikasi Strava karena kegiatan yang cukup pada sehingga malas dan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan ini sendiri. Ifan Fachrudin ingin mencapai target atau mendapatkan pencapaian tertentu di Strava, tetapi Ifan Facrudin mengalami keterbatasan waktu sehinnga malas untuk melakukan sendiri. Jasa aplikasi Strava ini memungkinkan untuk "mempercepat" pencapaian stanpa harus melakukan aktivitas fisik yang sebenarnya.[20] Tidak hanya Ifan Fachrudin yang menggunakan jasa ini, terdapat seorang yang menggunakan jasa ini bernama Feri Andriansah merupakan seorang pekerja disalah satu toko slawayan di daerah pasar Mangkang, penulis juga melakukan wawancara kepada saudara Feri Andriansah , baginya menggunakan aplikasi ini membantu ia yang mempunyai keterbatasan waktu atau kemampuan fisik. Dengan adanya jasa ini juga ia menggangap melakukan jasa aplikasi Strava pasti ada namanya mempertimbangkan,namun jika pertimbangannya dilakukan sendiri lebih beresiko maka ia menggukan jasa aplikasi strava bisa mengurangi cidera.

[20] Wawancara dengan Ifan penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

[21] Wawancara dengan Feri penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Menurut Burhan Bungin dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut hubungan dengan konteks rekaman persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang behubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.[22]

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang mana analisis digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. [23] Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis awal yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada data yang relevan, mengelompokkan, menyaring, dan menata data sedemikian rupa agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, peneliti akan menyeleksi informasi

---

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 142

[23] Zainuddin Ali, *Metodologi Peneltian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107

yang dianggap penting untuk digunakan dalam tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan proses mengorganisasi data dalam bentuk narasi, gambar, diagram, atau tabel guna merangkum hasil temuan. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola penting dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pencatatan pola, pernyataan, serta hubungan sebab-akibat yang ditemukan dalam data. Proses ini dilakukan secara bertahap selama penelitian berlangsung dan telah melalui proses verifikasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematikan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematika sesuai petujuk penulisan skripsi. Adapun sistematika terdapat beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: AKAD *IJARAH, IJARAH 'AMAL* DAN FATWA DSN-MUI No:122/DSN-MUI/XI/2017 TENTANG *AKAD IJARAH*

Bab ini akan membahas mengenai akad *Ijarah* serta teori akad *Ijarah 'amal* dalam ekonomi syariah serta Fatwa DSN MUI.

BAB III: PRAKTIK PENERAPAN AKAD *IJARAH 'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA

Bab ini akan peneliti akan memberikan gambaran secara umum terkait aplikasi Strava, menjelaskan tentang prosedur bagaimana cara menggunakan aplikasi Strava serta praktik pelaksaan akad yang diterapkan dalam jasa aplikasi Strava.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN AKAD IJARAH *'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA

Bab ini akan menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad *Ijarah 'amal* yang dipakai dalam praktik jasa aplikasi Strava.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, termasuk jawaban empiris maupun teoritis terhadap permasalahan yang diteliti, serta kritik dan saran dari berbagai pihak untuk peneliti.

BAB II

AKAD *IJARAH, IJARAH 'AMAL* DAN FATWA DSN-MUI No:122/DSN-MUI/XI/2017 TENTANG *AKAD IJARAH*

A. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari masdar *ajara – ya'jiru* yang berarti imbalan atau kompensasi atas suatu pekerjaan. Istilah *al-ajru* merujuk pada bayaran atau honor yang diberikan sebagai balasan atas suatu aktivitas kerja, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.[24] Dalam terminologi hukum Islam, *Ijarah* dipahami sebagai sebuah akad yang memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa, disertai kesepakatan pembayaran imbalan tertentu, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. [25] Terdapat dua jenis akad *Ijarah*, yakni *Ijarah* atas barang (sewa benda) dan *Ijarah* atas tenaga kerja (upah jasa). Sewa barang pada dasarnya merupakan transaksi atas manfaat dari suatu benda, sedangkan sewa jasa merupakan transaksi atas pemanfaatan tenaga atau keterampilan seseorang. Kedua jenis akad ini diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak dan memenuhi ketentuan syarat-syarat akad *Ijarah*.

[24] Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 50.

[25] Harun Santoso, ''Analisis Pembiyaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, no.02, 2015, 107.

Berdasarkan Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017, *akad Ijarah* didefinisikan sebagai perjanjian sewa antara pihak *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa), atau antara *musta'jir* dan *ajīr* (penyedia jasa), yang bertujuan untuk pertukaran manfaat (*manfa'ah*) dengan imbalan (*ujrah*), baik berupa barang maupun jasa.[26] Dalam pelaksanaannya, pihak penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dari pihak yang disewa, dan sebagai imbalannya, ia wajib memberikan pembayaran sesuai kesepakatan. Prinsip utama dalam akad ini adalah bahwa pembayaran dilakukan selama barang atau jasa digunakan, dan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.

Menurut pendapat ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, keabsahan *akad Ijarah* tergantung pada realisasi manfaat yang diberikan. Artinya, hak guna dari barang yang disewakan baru dianggap sah bila manfaat tersebut telah muncul. Sebaliknya, ijarah yang berfokus pada jasa atau pekerjaan seperti konstruksi bangunan atau menjahit pakaian lebih berkaitan dengan praktik pembayaran upah, sehingga pembahasan *Ijarah* jenis ini lebih menitikberatkan pada aspek jasa atau hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.[27]

---

[26] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah'', Himpunan Fatwa DSN MUI*, (2017), 3

[27] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,2011), 85-86.

b. Dasar Hukum

Ulama bersepakat bahwasannya akad *Ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan akad *Ijarah* dilaksanakan landasan hukum dari Al-Quran dan Hadist.

a. Al-Qur'an surat Ath- Thalaq ayat 6:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦...

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq : 6).[28]

b. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ...٢٦

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau

[28] Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Ath-Thalaq : 6

pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas : 26).[29]

c. Hadist

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-;
أَنَّهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ
حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. (رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. (Riwayat Bukhari : 934).[30]

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Akad *Ijarah* memliki empat unsur pokok yang harus terpenuhi:

1) *Muta'aqidain*: yaitu dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu *mu'jir* (penyedia jasa) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua pihak haruslah manusia yang sudah berakal.

[29] Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Qasas : 26

[30] Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, terj. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah,2008)

2) *Sighah*: yaitu adanya ijab dan qabul. Syaratnya meliputi:
   a) Keselarasan antara ijab dan qabul
   b) Tidak ada waktu jeda yang lama antara keduanya
   c) Tidak adanya ketergantungan atau syarat penghambat *(di-ta'liq).*
3) *Manfa'ah*: jasa atau manfaat dari barang yang disewakan. Syaratnya antara lain :
   a) Memiliki nilai komersil
   b) Dapat diserahkan kepada *musta'jir* agar manfaatnya bisa digunakan
   c) Manfaat tersebut dirasakan oleh *musta'jir* dalam pemanfaatan barang
   d) Manfaat tersebut secara jelas diketahui kedua belah pihak (*muta'aqidain).*
4) *Ujrah*: yaitu upah atau bayaran. Intinya, upah ini adalah harga (*tsaman*) atas manfaat yang didapat dari akad *Ijarah*. Syaratnya sama dengan syarat *tsaman* dalam jual beli, antara lain
   a) Bersih dari hal Haram
   b) Memiliki nilai manfaat
   c) Busa diserahterimakan
   d) Diketahui oleh kedua belah pihak. *(I'anatut Tazkiyah).*[31]

[31] Jurnalis Ma'had al-Jami'ah al-Aly, "Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqi Klasik", https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/, di akse pada 24 maret 2025.

b. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan menjelaskan bahwa syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut :

1) Kedua pihak yang melakukan akad haruslah orang yang sudah baligh dan berakal sehat.
2) Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan dalam melakukan akad, jika ada yang terpaksa maka akad tersebut tidak sah.
3) Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan dalam melakukan akad, jika ada yang terpaksa maka akad tersebut tidak sah.
4) Objek *Ijarah* harus dapat diserahkan dan langsung dipergunakan, serta tidak cacat. Ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh penyewa.
5) Objek. Objek *Ijarah* harus halal menurut syariat. Ulama sepakat tidak boleh membayar upah untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti membayar dukun, menyewa untuk menyiksa atau membunuh. [32]

[32] Ali Hasan. M, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 231.

d. Berakhirnya akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* akan berakhir dalam keadaan berikut:

a) Masa akad *Ijarah* telah selesai sesuai dengan perjanjian. Meski masa kontrak berakhir, akad dapat diperpanjang jika ada alasan tertentu, seperti keterlambatan panen pada sewa lahan pertanian, maka akad berakhir setelah panen selesai.
b) Akad *Ijarah* dihentikan lebih awal atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima sewa.
c) Terjadi kerusakan pada aset yang disewakan.
d) Penyewa tidak membayar sewa sesuia perjanjian.
e) Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak ingin melanjutkan akad karena memberatkan. Namun jika ahli waris bersedia, akad tetap berlangsung. Khusus akad upah menyusui, jika bayi atau penyusu meninggal, maka akad tersebut batal.[33]

[33] Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3

B. Akad *Ijarah 'Amal*

a. Pengertian

Secara etimologis, kata ijarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *al-ajr*, yang memiliki arti *al-'iwad*, yaitu kompensasi atau imbalan yang diberikan dalam bentuk upah atau gaji. Dalam pengertian bahasa, *Ijarah* dapat diartikan sebagai proses menjual manfaat, baik manfaat dari benda atau barang tertentu maupun dari tenaga atau jasa seseorang. Sedangkan dalam terminologi syariat Islam, *Ijarah* dipahami sebagai suatu bentuk akad antara dua pihak yang bersepakat untuk saling memberikan dan menerima manfaat dari suatu barang atau jasa, dengan adanya pembayaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat.[34]

Dalam praktiknya, akad *Ijarah* memiliki kemiripan dengan akad jual beli. Keduanya sama-sama melibatkan pertukaran antara dua pihak dan adanya imbalan (uang atau sesuatu yang bernilai). Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek yang diperjualbelikan. Jika dalam jual beli objek transaksinya berupa barang (materi), maka dalam *Ijarah*, objek yang ditransaksikan adalah manfaat atau jasa—baik manfaat dari barang maupun hasil kerja dari seseorang.

---

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-123

Berdasarkan objek yang menjadi sasaran transaksi, akad *Ijarah* terbagi ke dalam dua bentuk utama. Pertama, *Ijarah al-manfa'ah*, yaitu akad sewa-menyewa yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Contoh dari *Ijarah* jenis ini antara lain menyewa lahan untuk keperluan pertanian, menyewa rumah atau bangunan, toko, kendaraan, pakaian, atau perhiasan. Dalam hal ini, yang diperoleh oleh penyewa bukanlah kepemilikan barang tersebut, melainkan hak untuk memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, *Ijārah 'amal*, yaitu bentuk *Ijarah* yang berorientasi pada jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pihak lain. Dalam bentuk ini, pihak penyewa *(mustajir)* menggunakan jasa tenaga kerja pihak lain *(ajīr)* untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti menjadi guru, tukang bangunan, sopir, atau penjahit, dengan kompensasi berupa upah atau bayaran yang telah disepakati sebelumnya.[35]

Secara keseluruhan, akad *Ijarah* dalam Islam merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sangat penting karena memberikan ruang bagi pertukaran manfaat dan jasa secara adil, transparan, serta sesuai prinsip-prinsip *syariah*. Dengan adanya dasar hukum dan kaidah *syariat* yang jelas, akad ini dapat menjadi solusi ekonomi yang berkeadilan

[35] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 235-236

dalam interaksi sosial dan bisnis di masyarakat. *Ijarah 'amal* merupakan ijarah yang obyek akadnya adalah jasa atau suatu pekerjaan, seperti halnya pekerja pabrik penjahit pakian. Akad *Ijarah 'amal* berkaitan erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasan akad *Ijarah 'amal* ini nantinya detikberatkan kepada pekerjaan atas buruh *(ajīr).*

Kemudian *ajīr* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *ajīr khass* dan *ajīr musytarak*. *Ajīr khass* adalah pekerja yang melakukan tugas secara pribadi dan terikat pada waktu tertentu, seperti asisten rumah tangga atau sopir pribadi. Sementara itu, *ajīr musytarak* adalah individu yang bekerja berdasarkan keahlian atau profesinya tanpa terikat kepada pihak tertentu ia menerima upah karena jasanya, bukan karena pengabdian dirinya kepada orang lain contohnya adalah pengacara, konsultan, dan profesi sejenis.[36]

Terkait klasifikasi *ajīr* ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab masing-masing jenis *ajīr*. Menurut empat mazhab besar, *ajīr khass* tidak menanggung kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang saat bekerja, selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Sedangkan untuk *ajīr musytarak*, terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafiyah dan

[36] Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakara: Teras,2011), 87.

Hanabilah menyamakan tanggung jawab *ajīr musytarak* dengan *ajīr khass*. Namun, menurut Malikiyah, *ajīr musytarak* bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi objek pekerjaannya. [37]

b. Pendapat Fuqaha Tentang Penerapan Akad *Ijarah 'Amal*

a. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, menyatakan bahwa para ulama memperbolehkan menerima bayaran untuk pekerjaan yang dianggap bernilai kebaikan, seperti mengajar Al-Qur'an atau menjadi guru di sekolah. Hal ini diperbolehkan karena para pengajar tersebut membutuhkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka. Selain itu, karena waktu mereka tersita untuk mengajar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang lain seperti berdagang atau bertani.

b. Mazhab Ḥambali memperkenankan menerima upah dari pekerjaan yang membawa manfaat umum, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan fikih. Namun, mazhab ini melarang menerima bayaran untuk ibadah yang bersifat *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah), seperti shalat atau membacakan Al-Qur'an untuk orang lain secara berbayar.

[37] Ibid, hal 88.

c. Mazhab Ḥanafiah membolehkan akad *Ijarah 'amal* (sewa jasa) dibolehkan apabila dilakukan dalam pekerjaan yang telah disepakati kebolehannya. Contohnya termasuk menyewa orang sebagai asisten rumah tangga, jasa angkut barang, tukang, penjahit, pandai besi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

d. Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan akad *Ijarah 'amal* untuk pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban individu, seperti shalat wajib maupun sunah. Menurut beliau, seorang imam masjid boleh menerima upah bukan karena shalatnya, tetapi sebagai kompensasi atas usaha dan perjalanan yang ditempuh menuju masjid.[38]

c. Konsep Upah dalam *Ijarah 'Amal*

Dalam akad *Ijarah 'amal* konsep upah *(ujrah)* dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

a. *Ujrah al-Mitsli* (Upah yang Sewajarnya)

Ujrah al-mitsli adalah jenis upah yang diberikan berdasarkan nilai kewajaran atau kesepadanan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Artinya, upah ini disesuaikan dengan standar umum yang berlaku di masyarakat untuk pekerjaan serupa, serta mempertimbangkan tingkat kesulitan dan beban kerja. Contohnya, dalam konteks hubungan antara wali murid dan guru, jika pada awalnya belum ada kesepakatan

[38] Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, 183

atau penetapan jumlah upah secara jelas, maka kedua belah pihak perlu menentukan besaran upah bersama. Penentuan tersebut harus berdasarkan nilai yang layak dan pantas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh guru, dan juga mengacu pada standar umum atau tarif normal yang biasa berlaku dalam kondisi serupa. Tujuan dari penetapan *ujrah al-mitsli* ini adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad, agar tidak ada yang dirugikan dan tercipta keadilan dalam transaksi jasa.

b. *Ujrah al-Musamma* (Upah yang Disebutkan Secara Jelas)

Ujrah al-musamma adalah jenis upah yang besarannya telah ditentukan secara tegas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Dalam hal ini, baik pihak yang memberikan jasa (pekerja) maupun pihak yang menerima jasa (pemberi kerja) harus sepakat atas jumlah upah yang disebutkan tersebut, dan menyetujuinya dengan kerelaan. Syarat utama dari *ujrah al-musamma* adalah adanya persetujuan tanpa paksaan. Artinya, pihak pekerja tidak boleh dipaksa menerima bayaran lebih rendah dari yang telah disepakati, dan pemberi kerja pun tidak boleh dipaksa membayar lebih dari yang sudah ditentukan. Upah ini wajib diberikan sesuai dengan kesepakatan dan memenuhi syarat-syarat

akad yang sah menurut syariah. Jika upah telah disepakati dan disebutkan sejak awal perjanjian kerja, maka secara hukum, upah tersebut masuk dalam kategori *ujrah al-musamma*. Namun, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai besaran upah yang telah disepakati sebelumnya, maka penyelesaiannya harus merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan awal, atau bila perlu kembali kepada standar umum sebagaimana pada *ujrah al-mitsli*.[39]

d. Berakhirnya Kontrak Akad *Ijarah 'Amal*

Beberapa ulama menyatakan bahwa akad *Ijarah 'amal* akan berakhir apabila :

a. Menurut pandangan Hanafiah, akad *Ijarah* dapat berakhir jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia. Namun, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak serta merta membatalkan akad *Ijarah*. Ini disebabkan karena *Ijarah* dianggap sebagai akad yang mengikat, mirip seperti akad jual beli, di mana penyewa (*musta'jir*) memperoleh hak atas manfaat barang yang disewa sebagai bagian dari hak milik yang sah dan tetap, sehingga hak tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris.

[39] Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", Jurnal Neraca Peradaban, vol 2, No.2 2022. 17-18

b. Hilangnya atau musnahnya objek sewa, seperti misalnya rumah yang disewa terbakar.
c. Berakhirnya masa sewa sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika objek yang disewa adalah rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Jika yang disewa adalah jasa seseorang, maka pihak penyewa wajib memberikan upah sebagaimana yang disepakati.
d. Pembatalan akad oleh kedua belah pihak, sebagaimana halnya pembatalan dalam transaksi jual beli. [40]

e. Hak dan Kewajiban dalam Akad *Ijarah 'Amal*

Setiap individu atau kelompok yang melakukan pekerjaan baik untuk kepentingan pribadi maupun umum wajib bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dalam pelaksanaan pekerjaan, terlebih dahulu harus ditelusuri penyebabnya apakah karena kelalaian, kesengajaan, atau faktor lain. Bila tidak ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka pekerja tidak perlu diminta untuk mengganti kerugian. Namun, jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, maka pekerja harus bertanggung jawab baik melalui penggantian kerugian maupun bentuk sanksi lainnya.

[40] Musthafa Dip Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010) 174-176

Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memberikan upah secara adil dan memperlakukan pekerja dengan baik. Sebaliknya, pekerja berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Bila jasa tersebut ditawarkan untuk masyarakat luas seperti penjahit atau tukang sepatu, maka terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail, dan Imam Syafi'i, jika kerusakan pada barang yang dikerjakan bukan disebabkan kelalaian atau kesengajaan pekerja, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Sementara itu, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani-murid Abu Hanifah-pekerja tetap bertanggung jawab atas kerusakan, baik disengaja maupun tidak, kecuali jika kerusakan terjadi karena hal di luar kendalinya seperti bencana alam atau kebakaran.

Dalam pandangan Mazhab Maliki, bila pekerjaan memberi dampak langsung pada barang-seperti jasa cuci, masak, atau angkut-maka pekerja wajib menanggung kerusakan tersebut, baik itu terjadi secara sengaja maupun tidak.

a. Hak Pemberi Kerja dan Pekerja

Semua pihak yang melakukan akad harus mematuhi ketentuan dan saling menghormati hak masing-masing antara pemberi kerja dan pekerja.

b. Hak atas Upah

Pemberi kerja wajib memberikan upah kepada pekerja, dan pekerja memiliki hak penuh untuk menerima upah tersebut.

c. Penyelesaian Pekerjaan

Pemberi kerja berhak menuntut pekerjaan diselesaikan apabila upah telah dibayarkan, dan pekerja berkewajiban menyelesaikannya sesuai kesepakatan.

d. Keadilan dalam Hubungan Kerja

Pemberi kerja harus memperlakukan pekerja dengan adil dan menjaga hak-hak kedua belah pihak.

e. Manfaat Selama Masa *Ijarah*

Selama masa akad masih berlangsung, pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat meskipun belum selesai seluruhnya.

f. Kerusakan Sebelum Pemanfaatan

Jika ijarah berkaitan dengan pemanfaatan barang, lalu terjadi kerusakan sebelum barang sempat dimanfaatkan sama sekali, maka akad menjadi batal.

g. Kesepakatan Pembayaran

Jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pembayaran boleh dilakukan lebih cepat, sesuai syarat yang disepakati.[41]

[41] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237-238

C. **Fatwa DSN-MUI No:122/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Akad *Ijarah***

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan

a. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* المؤجر dengan *musta'jir* المستأجر atau antara *musta'jir* dengan *ajīr* الجير untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
b. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah natuur/likej persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tihariah syakhshiyah hukmiyah /rechtsperson*)
c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah ala al-a'yān* الإجارة على الأعيان atau penerima jasa dalam akad *ijarah ala al-a'māl/ ijarah ala al-asykhāṣ* الإجارة على الأشخاص الإجارة على الأعمال baik berupa orang (*Syakhshiyah thabt'iyah natuur/likej persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

(*Syukhshiyah i'tibariah syakhshiyah hukmiyah /rechtsperson*).

d. *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah ala al-aʻmāl ijarah ala al-asykhāṣ*, baik *ajīr* berupa orang (*Syakhshiyah i'thabityah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah syakhshiyah hukmiyah rechtsperson*)
e. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajīr*
f. *Mahall al-manfa'h* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah ala al-aʻyān*
g. *Ijarah ala al-aʻyān* adalah akad sewa atas manfaat barang.
h. *Ijarah ala al-asykhāṣ ijarah ala al-aʻmāl* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
i. *ljarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *Ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah.*
j. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *Ijarah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

k. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *Ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa

m. Wilayah *aṣliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

n. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

b. Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah*

a. Akad *ljarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah ala al-a'yān* dan akad *ijarah ala al-a'māl ijarah ala al-asykhāṣ.*

b. Akad *ljarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijarah tasyghiliyyah*, *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

c. Ketentuan terkait *Shighat* Akad *Ijarah*

a. Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/ ajīr* dan *Musta jir*

b. Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

d. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta 'jir* dan *Ajīr*
    a. Akad *ljarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'tyah/nannurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson)* peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. *Mu'jir, Musta'jir dan Ajīr* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *Ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*
    d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
    e. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrak
    f. *Ajīr* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya
e. Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah ala al-a'yān*
    a. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*)

b. *Mahaall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1. harus dapat di serakterimakan (*magdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimah*

f. Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa
   a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan tidak dilarang secara syariah (*mutaqawwam*)
   b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir dan Musta'jir/Ajīr*
   c. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu' jir dan Must' jir*
   d. *Musta'jir* dalam akad *Ijarah ala al-a'yān*, boleh menyewakan kembali (*al-jarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*
   e. *Muta'jir* dalam akad *Ijarah ala al-a'yān*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'adli*, *al-toyshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*

g. Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir*
   a. *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. *'Amal* yang dilakukan *Ajīr* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

c. *'Amal* yang dilakukan *Ajīr* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad
d. *Musta'jir dalam akad ijarah ala al-a'māl,* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajīr* atau peraturan perundang-undangan
e. *Ajīr* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta addi. al-tagshir,* atau *mukhalafat al-syuruth*

h. Ketentuan terkait *Ujrah*
a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahapangsar, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan

BAB III
PRAKTIK PENERAPAN AKAD *IJARAH 'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA

A. Aplikasi Strava

1. Pengertian Aplikai Strava

Aplikasi Strava merupakan salah satu *platform* pelacakan aktivitas olahraga yang populer dikalangan gen-z dan milenial. Aplikasi ini menawarkan fitur pelacakan aktivitas fisik, seperti lari, bersepeda, dan berenang. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mencatat, membagikan, dan menganalisis berbagai jenis latihan fisik. Dengan fitur seperti "*segment*" yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan waktu mereka pada jalur tertentu dengan orang lain, sehingga menciptakan budaya kompetisi dan pencapaian pribadi di kalangan penggunanya.[42]



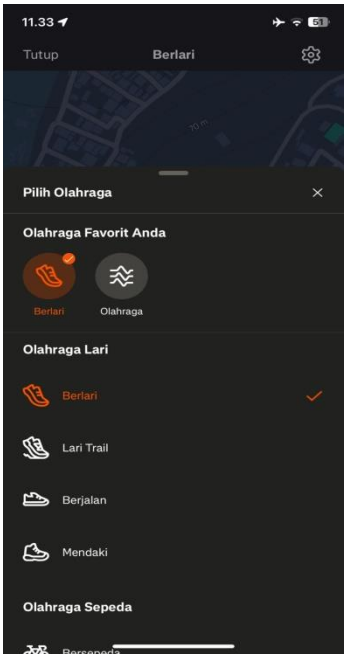
Gambar 3. 1 Sumber: (Strava *Official*)

[42] Anwar, "Aplikasi Strava Untuk apa Cara Menggunakan Bisakah Offline", https://tirto.id/aplikasi-strava-untuk-apa-cara-menggunakan-bisakah-offline-g1hn#google_vignette, diakses 10 November 2024

Selain pelacakan aktivitas, Strava juga berfungsi sebagai jejaring sosial bagi para atlet. Pengguna dapat berbagi pencapaian mereka dengan komunitas Strava, memberikan *kudos* (apresiasi) kepada teman atas aktivitas mereka, dan mengikuti tantangan untuk meningkatkan motivasi.

2. Fitur Utama Strava

Strava memiliki berbagai fitur unggulan yang membuatnya menonjol di antara aplikasi pelacak olahraga lainnya.



Gambar 3. 2 Sumber: (Strava *Official*)

a. Pelacakan Aktivitas

Aplikasi ini secara otomatis merekam data aktivitas fisik pengguna menggunakan GPS. Data yang dicatat meliputi:

1) Jarak tempuh.
2) Kecepatan rata-rata.
3) Waktu aktivitas.
4) Elevasi atau ketinggian.

b. Analisis Kinerja

Strava menyediakan analisis mendalam mengenai performa pengguna. Fitur ini mencakup:

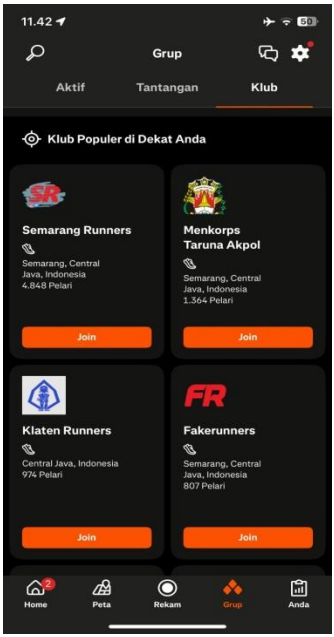
1) Detak jantung jika terhubung dengan perangkat kompatibel.
2) Cadangan *energy*.
3) Grafik dan tren aktivitas untuk memantau kemajuan.

c. Rencana Rute

Pengguna dapat merencanakan rute olahraga mereka sendiri atau memilih rute populer yang direkomendasikan oleh komunitas Strava. Fitur ini sangat berguna bagi pelari dan pesepeda yang ingin menjelajahi jalur baru.

d. Komunitas Sosial

Strava memungkinkan pengguna bergabung dengan klub atau grup sesuai minat mereka. Komunitas ini menjadi tempat untuk berbagi pengalaman olahraga, saling menyemangati, dan mengikuti tantangan bersama.



Gambar 3. 3 Sumber: (Strava *Official*)

e. Tantangan dan Kompetisi

Fitur *challenge* di Strava sangat mendorong para pengguna untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang tertentu. Selain itu, fitur *segments* memungkinkan antara pengguna dengan penguna lain berkompetisi di rute tertentu dengan melihat peringkat mereka dibandingkan dengan pengguna lain.[43]

[43] Rifki Al Hafidz, "Apa Itu Strava? Pengertian, Fitur, dan Cara Menggunakannya, https://jadwallari.id/apa-itu-strava/, diakses 23 Maret 2025



Gambar 3. 4 (Strava *Official*)

3. Manfaat Aplikai Strava

Manfaat Menggunakan Strava Strava menawarkan berbagai manfaat bagi penggunanya:

a. Motivasi seseorang untuk berolahraga dengan adanya tantangan dan kompetisi membuat pengguna tetap termotivasi untuk mencapai target tertentu.

b. Meningkatkan kinerja analisis data membantu pengguna memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga dapat meningkatkan performa.

c. Sosialisai fitur jejaring sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan individu lain yang memiliki minat serupa.
d. Eksplorasi rute baru merekomendasi rute populer membantu pengguna menemukan jalur baru yang menarik untuk dijelajahi.
e. Dapat melacakan akurat dengan teknologi *GPS* memastikan data aktivitas tercatat secara real-time dengan akurasi tinggi.[44]

4. Mekanisme Cara Menggunakan Aplikasi Strava

Sebelum mulai pakai Strava, berikut adalah hal-hal yang perlu kamu siapkan:

a. Smartphone (Android/iOS)
b. Koneksi internet
c. Akun email atau media sosial (untuk mendaftar)
d. Perangkat tambahan (opsional): smartwatch atau bike computer yang kompatibel

[44] Silvia Nur Chairina, ‘’Bikin Olahraga Jadi Lebih Seru dengan Strava!”, https://blog.seakun.id/detail/bikin-olahraga-jadi-lebih-seru-dengan-strava, diakses 23 Maret 2025

5. Cara Mendaftar dan Membuat Akun di Strava



Tabel 3. 1



Tabel 3. 2

6. Tampilan dan Menu Utama Strava

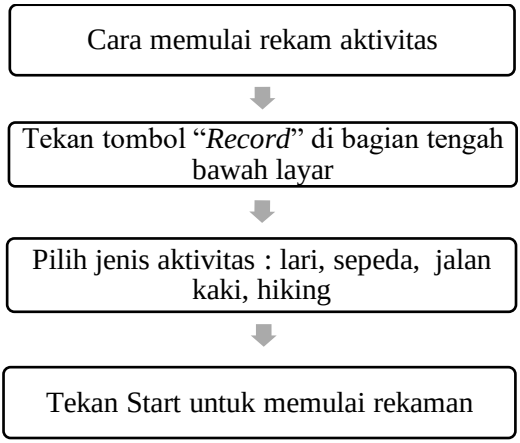
Setelah berhasil masuk, kamu akan menemukan beberapa menu utama:

a. *Feed*: tempat update aktivitas teman atau komunitas
b. *Record*: untuk mulai merekam aktivitasmu
c. *Explore*: mencari rute, tantangan, atau klub baru
d. *Profile*: melihat statistik dan riwayat aktivitas

e. *Training* (fitur premium): analisis dan rencana latihan

7. Merekam Aktivitas dengan Strava

a. Cara memulai rekam aktivitas



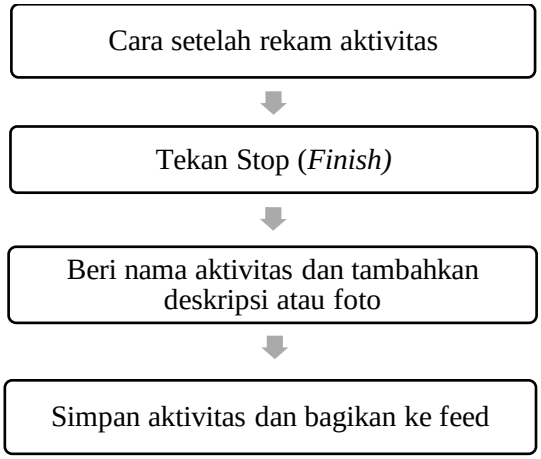
Tabel 3. 3

b. Selama Aktivitas Menggunakan Aplikasi Strava

Pada saat menggunkan aplikasi Strava pegguna bisa lihat waktu, jarak tempuh, kecepatan, dan rute GPS.

c. Setelah Selesai Menggunakan Aplikasi Strava

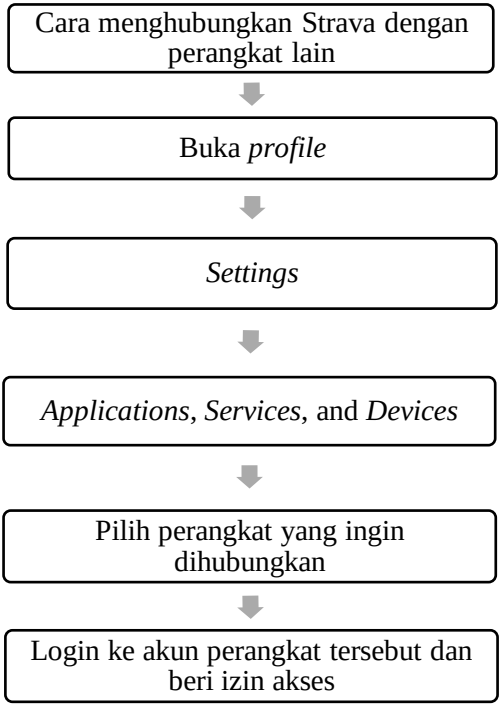
Pada saat menggnkan aplikasi Strava :



Tabel 3. 4

8. Menghubungkan Strava dengan Perangkat Lain

Strava bisa dihubungkan ke berbagai perangkat seperti: Garmin, Suunto, Wahoo, Fitbit Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Google Fit. Cara menghubungkan:


Cara menghubungkan Strava dengan perangkat lain
Buka *profile*
Settings
Applications, *Services*, and *Devices*
Pilih perangkat yang ingin dihubungkan
Login ke akun perangkat tersebut dan beri izin akses

Tabel 3. 5

B. Mekanisme Praktik pada jasa Aplikasi Strava

a. Praktik pada jasa aplikasi Strava

Dalam praktiknya Jasa Strava adalah seseorang yang menawarkan jasa untuk melakukan aktivitas fisik (seperti lari atau bersepeda) dengan menggunakan akun milik orang lain. Tujuan utama dari penggunaan jasa aplikasi ini adalah agar pemilik akun mendapatkan hasil statistik atau pencapaian tertentu tanpa benar-benar melakukan aktivitas tersebut dan dapat dipamerkan di media sosial.

Beberapa bentuk penerapan jasa aplikai Strava yang ditemukan di lapangan antara lain:

a. Jasa Pencapaian *Challenge*

Pemilik akun ingin menyelesaikan tantangan berlari dalam sehari, tapi tidak memiliki waktu atau kemampuan. Maka, ia membayar penyedia jasa untuk berlari menggunakan akunnya, agar tantangan tersebut dianggap selesai.

b. Mendapatkan validasi sosial dan pencapaian dalam platform Strava

Dalam praktiknya penggunaan jasa aplikasi ini adalah agar pemilik akun mendapatkan hasil statistik atau pencapaian tertentu tanpa benar-benar melakukan aktivitas tersebut yang kemudian diupload di media sosial serta di dalam aplikasi Strava

c. Penggunaan Perangkat GPS Ganda

Penyedia jasa membawa dua atau lebih perangkat (misalnya dua HP atau jam tangan),

satu untuk dirinya, dan satu login ke akun klien. Ini dilakukan agar data yang dikumpulkan terlihat valid oleh sistem Strava.

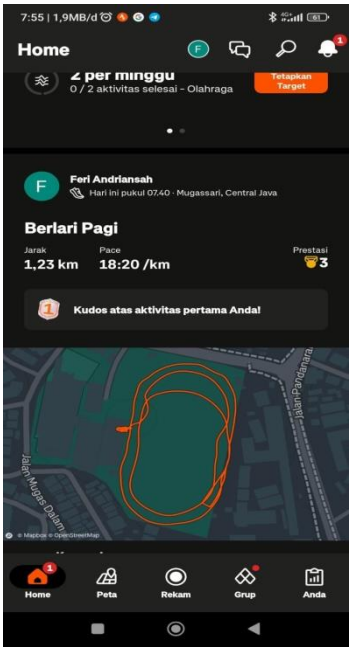
b. Alur Transaksi Penyedia Jasa Aplikasi Strava dengan Pengguna Jasa

Transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa aplikasi Strava biasanya berlangsung secara informal melalui kesepakatan diawal saat bertemu dan biasanya penyedia jasa menawarkan jasanya ini hanya dari satu individu ke individu lain. Berikut Tahapan dalam transaksi ini:

a. Permintaan Jasa **:** Pengguna jasa mencari informasi penyedia jasa aplikasi Strava dari orang lain, dan biasanya menyebutkan target tertentu misal: pace 3-4 Rp. 3.000 perkilo
b. Negosiasi Harga **:** Harga ditentukan berdasarkan jarak tempuh, kesulitan tantangan, atau waktu pengerjaan. Rata-rata harga berkisar antara Pace 3-5 Rp. 3.000 –5.000 perkilo atau satu kali sesi.
c. Penyerahan Akun **:** Pengguna jasa memberikan akses login akun Strava, atau penyedia akan login lewat perangkat tambahan. Ini mengandung risiko privasi dan keamanan, namun sebagian besar pengguna tidak mempermasalahkan karena kepercayaan personal.
d. Pelaksanaan Tugas **:** Penyedia jasa melakukan aktivitas olahraga yang diminta. Kemudaia

hasilnya akan direkam dan disimpan ke akun klien.

e. Pelunasan Pembayaran **:** Jika pembayaran belum lunas di awal, maka diselesaikan setelah pekerjaan selesai.



Gambar 3. 5 (Sumber : Aplikasi Strava Pengguna Jasa Aplikasi Strava)

c. Contoh Praktik di lapangan

Penulis mendapatkan infromasi wawancara langsung dari penyedia jasa aplikasi Strava dan pengguna jasa aplikasi Strava. Wawancara dengan penyedia jasa aplikasi Strava, Fredy merupakan pelari yang sekaligus membuka jasa aplikasi Strava sebagai

usaha sampingan. Dalam wawancara yang dilakukan di Stadion Tri Lomba Juang, Fredy memberikan penjelasan lebih dalam mengenai alasan, sistem kerja, serta pandangannya terhadap praktik jasa apliasi Strava yang kini tengah menjadi pembahasan dalam komunitas olahraga virtual.

> *"Saya melihat tren sekarang, banyak orang yang ingin tampil keren dan positif di media sosial. Mereka pengen validasi, pengen dilihat aktif, rajin olahraga, padahal kadang mereka gak punya waktu, atau ya sekadar pengen citra bagus aja. Nah, saya sebagai pelari melihat ini sebagai peluang. Jadi saya manfaatin tren itu buat buka jasa aplikasi Strava."* pungkasnya.

Fredy juga menjelaskan dengan cukup spesifik siapa saja target utama dari jasanya. Ia mengidentifikasi bahwa ada beberapa kelompok pengguna yang sangat potensial:

> *"Target saya itu biasanya ada tiga. Pertama, orang-orang yang pengen citra diri di media sosialnya keliatan bagus, misal rutin lari jauh atau cepat. Kedua, mereka yang pengen ikutan kompetisi virtual atau segmen peringkat di Strava, tapi nggak yakin bisa capai sendiri. Dan ketiga, ya mereka yang memang gak punya waktu atau tenaga buat lari sendiri."* [45]

[45] Wawancara dengan saudara Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025

Dari segi keamanan dan privasi, Fredy menekankan bahwa ia berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan data dan akun pelanggannya, sebab kepercayaan pelanggan adalah hal utama dalam bisnis jasa ini.

> *"Privasi udah pasti saya jaga. Soalnya saya pakai akun dan handphone customer langsung saat lari. Jadi data GPS-nya aman, gak ada manipulasi software atau semacamnya. Lagipula, saya nggak pernah sebar siapa-siapa aja yang pakai jasa saya."*[46]

Sistem Penentuan upah dan Pelaksanaan Lari Fredy menerapkan sistem upah berdasarkan kecepatan (pace) dan jarak tempuh yang diminta pelanggan. Meski tariff upah bisa dinegosiasikan, ia telah memiliki struktur upah dasar yang sudah dientukan. Menurutnya:

> *"Biasanya sih customer udah request langsung, misal mau 5 km dengan pace 6, ya udah tinggal hitung aja. Harga upah yang dikasihkan standar saya gini: pace 7 itu Rp 3.000/km, pace 6 itu Rp 4.000/km, dan kalau pace 5 ya Rp 5.000/km. Kadang kalau ada request khusus, kita sepakatin bareng."*

Dalam praktiknya, Fredy menekankan bahwa tanggung jawabnya hanya sebatas menjalankan aktivitas lari sesuai permintaan, serta menjaga privasi

[46] Wawancara dengan saudara Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025

dan data akun pelanggan. Hal-hal di luar itu, seperti tanggapan sosial atau potensi dampak dari pencapaian tidak asli, ia serahkan kepada masing-masing pengguna jasa.

> *"Saya tanggung jawabnya ya lariin sesuai permintaan dan jaga akun mereka. Kalau ada dampak sosial atau semacamnya, itu sih udah di luar kontrol saya. Mereka sendiri yang harus siap, kan mereka juga sadar apa konsekuensinya."* [47]

Ketika ditanya soal kritik terhadap praktik jasa aplikasi Strava, Fredy menjawab dengan santai. Ia menyadari bahwa tidak semua orang setuju dengan apa yang ia lakukan, tetapi baginya ini adalah usaha yang halal dan tidak merugikan pihak lain secara langsung. Baginya:

> *"Kritik udah biasa sih, banyak yang gak suka. Tapi saya anggap ini cuma usaha tambahan aja. Daripada ngeluh soal ekonomi, mending saya cari uang sambil olahraga. Malah bikin saya lebih sehat."*

Fredy bahkan cukup terbuka mengenai jasanya dan menjadikannya sebagai bagian dari promosi di beberapa orang yang kenal saya meski tetap menjaga kerahasiaan kliennya.

> *"Saya promosiin jasa ini diteman- teman kalangan saya, karena penyebaran berita disitu*

[47] Wawancara dengan saudara Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025

cepet banget. Tapi tenang aja, saya gak pernah sebar siapa-siapa yang pakai jasa saya. Itu udah komitmen dari awal."

Tantangan dalam Menjalani Bisnis Jasa aplikasi Strava Beberapa tantangan yang dihadapi Fredy dalam menjalani bisnis ini antara lain adalah kritik sosial dan kondisi fisik pribadi yang kadang tidak mendukung. Menurutnya :

"Ya tantangan utamanya itu. Banyak orang yang ngatain atau ngejudge, bilang ini nipu atau gak sportif. Tapi saya gak ambil pusing. Tantangan lain sih paling kondisi tubuh, kadang lagi gak fit, tapi ada orderan masuk. Harus bener-bener jaga stamina juga."

Fredy juga mencatat bahwa tren jasa aplikasi Strava sebenarnya sudah mulai menurun dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena makin banyak kritik yang dilayangkan terhadap pengguna dan penyedia jasa.

"Awalnya tren ini rame banget karena semua orang pengen validasi. Tapi sekarang udah mulai menurun, soalnya makin banyak yang nyinyir. Orang-orang mulai mikir juga, ini kompetisi beneran apa cuma pencitraan."

Namun, menurut Fredy, salah satu keunggulan jasanya adalah prosesnya yang tidak terdeteksi sebagai penyewa karena ia benar-benar menggunakan akun dan perangkat pelanggan, sehingga lari terlihat alami dan sah.

"Kalau saya lariin akun orang, saya bener-bener pakai akun dan HP mereka. Jadi hasilnya gak akan dicurigai. Strava gak bisa deteksi itu karena ya datanya asli. Beda kalau pakai alat atau aplikasi tipu-tipu.". Pandangan Terhadap Masa Depan dan Saran untuk Pengguna Strava

Fredy juga menyatakan bahwa fenomena jasa apliakasi Strava kemungkinan hanya akan menjadi tren sesaat, terutama karena makin banyak pelari yang membuka jasa serupa dan karena meningkatnya kesadaran soal etika dalam berkompetisi.

"Menurut saya ini cuma tren aja. Dulu booming banget, sekarang ya mulai banyak yang buka jasa serupa. Tapi makin ke sini, orang mulai sadar juga pentingnya fair play."

Terakhir, Fredy memberikan saran bijak kepada pengguna Strava yang masih mempertimbangkan menggunakan jasa joki.

"Kalau emang niat ikut kompetisi, ya mending kompetisi yang sehat aja. Gak usah pakai joki. Lebih puas rasanya kalau pencapaian itu bener-bener dari usaha sendiri." [48]

Wawancara dengan pengguna jasa aplikasi Strava, Ifan Fachrudin adalah seorang mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025, Ifan menjelaskan latar

[48] Wawancara dengan saudara Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

belakang penggunaan jasa apliasi Strava secara cukup terbuka dan reflektif. Ia termasuk dalam kelompok pengguna yang menggunakan jasa ini karena keterbatasan waktu, aktivitas yang padat serta malas untuk melakukannya sendiri. Menurutnya:

> *"Saya menggunakan jasa joki Strava karena kegiatan saya cukup padat. Kuliah, tugas, kegiatan kampus, aktivitas lainnya dan membuat saya tidak memungkinkan serta malas untuk melakukan olahraga seperti lari dengan rutin. Padahal, saya ingin mencapai target di Strava, tapi waktunya tidak ada. Dengan adanya jasa aplikasi ini, saya merasa bisa 'mempercepat' pencapaian tanpa harus capek fisik."*

Ifan menyebutkan bahwa ia tidak menggunakan jasa ini secara rutin, tetapi bersifat situasional. Keputusan menggunakan jasa ini biasanya didasarkan pada kondisi waktu yang saya inginkan saja:

> *"Gak pasti saya pakai jasanya., kadang sebulan sekali, kadang tidak tentu tergantung kesibukan. Kalau saya ingin memamerkan hasil pengguna jasa aplikasi Strava dan dipamerkan di medos ya saya sewa jasa."*

Ifan menyatakan bahwa tarif upah yang dikenakan oleh penyedia jasa terasa sepadan, terlebih ketika ia membutuhkan pencapaian cepat tanpa harus mengganggu jadwal kesehariannya serta malas untuk melakukannya. Ifan menyebutkan nominal secara spesifik di angka Rp. 3.000 –5.000 perkilo atau satu

kali sesi, ia menyiratkan bahwa upah masih dalam batas wajar.

> *"Saya rasa wajar aja sih upah yang saya beri segiru. Kalau memang kita butuh dan bisa bantu capai target lebih cepat, ya kenapa enggak. Tapi kalau sedang punya waktu dan tenaga, lebih baik lari sendiri."*

Dalam hal ini, Ifan menyetujui tarif upah yang ditawarkan berdasarkan manfaat yang dirasakan. Jenis olahraga yang ia gunakan di Strava adalah lari (running), karena itu adalah jenis aktivitas yang paling umum dan mudah diukur di aplikasi tersebut. Dalam pandangan Ifan, ia menyadari bahwa penggunaan jasa aplikasi Strava ini secara moral dapat dianggap menipu, terutama dalam konteks kejujuran data. Namun, ia memosisikan Strava lebih sebagai media sosial daripada platform kompetisi. Menurutnya:

> *"Saya sadar bahwa ini bisa dibilang menipu. Saya merasa bersalah juga, karena data yang saya tampilkan bukan dari usaha pribadi. Tapi saya melihat Strava sebagai platform sosial, bukan buat kompetisi serius. Jadi saya anggap ini untuk bersenang-senang aja"*

[49] Wawancara dengan saudara Ifan Facrudin penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025

Motivasi dan manfaat menggunakan jasa aplikasi Strava Ifan juga menjelaskan bahwa ia merasa ada motivasi tambahan setelah menggunakan jasa aplikasi Strava. Statistik yang meningkat memberikan dorongan psikologis meskipun ia tahu bahwa catatan tersebut bukan hasil usaha sendiri.

> *"Setelah pakai jasa aplikasi Strava, saya jadi lebih semangat. Saya lihat grafik naik, saya jadi pengen bisa beneran capai itu suatu hari. Rekam jejaknya juga bisa jadi motivasi buat teman-teman, meskipun itu palsu. Tapi buat saya, itu kayak booster buat mulai olahraga lebih rajin."*[50]

Namun, Ifan juga mengakui bahwa penggunaan data palsu seperti itu bisa berbahaya jika dijadikan acuan latihan. Ia sadar bahwa mengejar capaian yang tidak sesuai kemampuan fisik bisa menimbulkan risiko cedera.

> *"Kadang saya coba tiru angka yang udah di-post, tapi itu bukan kemampuan saya. Jadi bisa bikin overtraining atau cedera juga. Saya sadar risiko itu, tapi karena saya anggap ini cuma iseng, ya saya gak terlalu khawatir."*

Dalam wawancara, Ifan menyampaikan bahwa dirinya sedikit khawatir ketahuan oleh teman-teman atau followers di media sosial, apalagi mereka yang mengetahui kebiasaan olahraga dirinya. Tapi di sisi lain, ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu.

---

[50] Wawancara dengan saudara Ifan Facrudin penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025

“Ya ada kekhawatiran sih, takut ketahuan, takut dicurigai. Apalagi kalau tiba-tiba statistik lari saya melonjak. Tapi karena saya gak aktif juga di komunitas lari atau challenge resmi, saya sih santai aja.’’

Ifan menyatakan bahwa dalam memilih penyedia jasa aplikasi Strava, ia memperhatikan beberapa aspek, terutama soal privasi, keamanan data, dan hasil yang tampak natural:

“Saya cari yang bisa jaga privasi, jangan sampai identitas saya bocor. Terus saya juga lihat hasilnya harus kelihatan realistis, gak lebay. Misalnya, kecepatan wajar, pola lari normal, supaya gak mudah dicurigai sama teman-teman saya.”

Terkait apakah ia akan merekomendasikan penggunaan jasa ini kepada orang lain, Ifan menjawab dengan cukup bijak:

“*Tergantung orangnya sih. Kalau tujuannya buat motivasi dan gak bawa ke kompetisi resmi, bisa jadi ini kayak booster buat mulai olahraga. Tapi kalau orang itu sangat menghargai sportivitas, mending jangan deh. Bisa jadi malah ngerasa gak puas karena gak dari usaha sendiri.’’*[51]

Dari wawancara mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama Ifan menggunakan jasa aplikasi Strava adalah untuk

[51] Wawancara dengan saudara Ifan Facrudin penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

memenuhi target pribadi di tengah kesibukan yang padat dan membuat ia mala untuk lari sendiri, dengan tujuan yang lebih ke arah personal branding dan motivasi internal, bukan untuk mengejar kemenangan dalam kompetisi. Walau menyadari adanya aspek etika yang dipertanyakan, ia melihat praktik ini sebagai sarana hiburan dan pemicu motivasi.



Gambar 3. 6 wawancara antara penyedia jasa Fredy dengan pengguna jasa Ifan

Selanjutnya penulis mewawancarai selaku penyewa jasa aplikasi Strava, Feri Andriansah ialah seorang pekerja toko slawayan yang berlokasi di kawasan Mangkang, Kota Semarang. Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada 1 Maret 2025, Feri menjelaskan latar belakang dan pandangannya terhadap praktik penggunaan jasa aplikasi Strava. Feri mengaku

bahwa dirinya menggunakan jasa aplikasi Strava karena keterbatasan waktu dan kemampuan fisik, yang membuatnya tidak bisa secara konsisten mengikuti aktivitas olahraga seperti lari. Menurutnya:

> *"Saya kerja jaga toko slawayan capek, waktunya juga sempit. Kalau saya maksa ikut lari sendiri terus-terusan, bisa jadi malah capek banget atau malah sakit. Jadi ya, saya pakai jasa aplikasi Strava, apalagi kalau udah ada target pribadi di akun."*[52]

Feri juga menekankan bahwa upah yang diberi dan kualitas berbanding lurus, dan ia merasa bahwa upah yang ia keluarkan sepadan dengan apa yang ia dapatkan.

> *"Tentu sangat sepadan, di mana ada harga pasti ada kualitas. Tapi tetap aja, kesehatan kan baliknya ke diri sendiri."*

Feri menunjukkan bahwa dirinya menyetujui upah yang dikenakan karena transparansi dan hasil yang realistis.Ia menambahkan bahwa frekuensi penggunaan jasa ini tidak rutin, hanya digunakan ketika waktu benar-benar mepet dan tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga secara mandiri:

> *"Saya nggak terlalu sering pakai. kalau lagi longgar ya lari sendiri. Tapi pas sibuk banget dan pengen tetep ada rekam jejak di Strava, ya*

[52] Wawancara dengan saudara Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

saya pakai jasa itu. Bisa dibilang cuma kadang-kadang aja."

Jenis olahraga yang biasa ia gunakan di Strava adalah running atau aktivitas lari, karena menjadi aktivitas yang paling sering digunakan dalam komunitas pengguna Strava. Terkait perasaan bersalah, Feri memiliki pandangan yang cukup realistis. Ia tidak merasa terlalu bersalah, karena menurutnya kondisi fisik setiap orang berbeda:

"Merasa bersalah ya enggak juga. Soalnya setiap orang beda-beda kekuatannya. Ada yang kuat lari 10 km, ada yang cuma kuat 3 km. Jadi ya wajar-wajar aja kalau ada orang yang pakai jasa aplikasi Strava. Apalagi kalau tujuannya bukan buat menang lomba."

Feri menyebutkan bahwa jasa aplikasi Strava memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, meskipun tetap ada kekurangan karena pencapaian tersebut tidak memberi dampak kesehatan langsung ke dirinya*:*

"Kalau menurut saya sih sepadan, ya ada harga ada kualitas. Tapi tetap aja, karena bukan saya sendiri yang lari, ya dampaknya ke badan saya gak terasa. Artinya tetap harus jaga kesehatan juga, jangan bergantung terus."[53]

Ia juga tidak terlalu khawatir ketahuan oleh orang lain karena menurutnya banyak juga orang yang

[53] Wawancara dengan saudara Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

menggunakan jasa ini, dan sifatnya cukup pribadi dan tertutup:

> *"Nggak takut juga sih ketahuan. Ini kan privasi masing-masing. Toh banyak juga kok yang pakai jasa kayak gini, walaupun nggak ngaku. Selama nggak dipamerin lebay, ya nggak masalah menurut saya."*

Strava bagi Feri lebih digunakan sebagai alat motivasi pribadi dibandingkan untuk kompetisi. Dalam konteks itu, ia menganggap jasa joki justru bisa memberikan dorongan psikologis tertentu.

> *"Saya pakai Strava buat motivasi aja, biar kelihatan ada progres. Kalau ada rekam jejak bagus, meskipun bukan saya sendiri yang lari, kadang itu bisa memacu saya buat coba lari sendiri ke depannya."*

Feri juga cukup sadar terhadap potensi risiko kesehatan apabila seseorang menggunakan data dari penyewa sebagai patokan latihan pribadi.

> *"Kalau dijadikan patokan buat latihan sendiri, itu bisa bahaya. Makanya saya selalu pikir dulu sebelum pakai jasa aplikasi Strava. Daripada maksa diri sendiri dan cedera, mending diakalin dulu. Justru kadang aplikasi itu bisa jadi solusi buat ngurangin risiko cedera juga."*[54]

Dalam memilih penyedia jasa aplikasi Feri mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab, karena

[54] Wawancara dengan saudara Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

menurutnya ini adalah dasar utama dalam membangun kepercayaan antara pengguna dan penyedia.

"Saya nyari yang jujur, tanggung jawab. Gimana pun ini soal kepercayaan. Jangan sampai datanya ngawur atau malah disalahgunakan."

Saat ditanya soal etika penggunaan jasa joki Strava, Feri memberikan jawaban yang cukup diplomatis. Ia menganggap bahwa hasil dari jasa aplikasi ini adalah milik pelari, bukan penyewa, sehingga etis atau tidaknya sangat tergantung pada konteks dan niat masing-masing individu.

"Kalau dibilang etis ya mungkin nggak juga. Karena hasilnya itu kan dari si pelari, bukan dari yang bayar. Tapi balik lagi, tergantung orangnya. Kalau cuma buat senang-senang dan nggak ngerugiin orang lain, ya sah-sah aja menurut saya." [55]

Ia juga menjelaskan bahwa efek motivasi dari jasa aplikasi Strava sangat tergantung pada mindset masing-masing pengguna:

"Ada yang jadi makin semangat, ada juga yang malah jadi males. Saya sih anggap ini alat bantu aja. Kalau kita niat buat lari beneran, ya ini bisa jadi pemicu awal."

Feri menyebutkan bahwa dirinya belum lama menggunakan jasa aplikasi Strava, baru sekitar satu

[55] Wawancara dengan saudara Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

bulan. Ia pun tidak terlalu merekomendasikan jasa ini kepada orang lain, karena menurutnya banyak orang yang mungkin lebih mampu untuk berolahraga secara mandiri*:*

> *"Saya baru pakai jasa ini sekitar sebulan. Kalau buat rekomendasi ke orang lain sih, nggak terlalu ya. Soalnya banyak juga yang lebih kuat dan mampu buat lari sendiri. Tapi kalau ada yang kayak saya, sibuk dan capek, ya mungkin cocok juga*." [56]

Dari hasil wawancara dengan Feri Andriansah, terlihat bahwa penggunaan jasa aplikai Strava bagi dirinya adalah strategi adaptif untuk tetap menjaga rekam jejak digital dan motivasi personal dalam berolahraga, meskipun secara fisik ia belum dapat menjalani aktivitas tersebut secara optimal. Sikapnya yang realistis terhadap etika dan risiko, serta pandangan bahwa setiap orang punya kondisi dan motivasi berbeda, menggambarkan kelompok masyarakat tertentu.

Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan beberapa kesamaan motif dan latar belakang pengguna jasa apklikai Strava:

Aspek	**Temuan**

[56] Wawancara dengan saudara Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

Motif utama	Ingin mencapai target virtual race
Kendala pengguna	Malas, keterbatasan waktu, fisik atau tenaga
Harapan	Mendapatkan pujian sosial dan pencapaian dalam platform Strava
Frekuensi penggunaan	Tidak rutin, bersifat situasional
Etika menurut responden	Masih dianggap sah selama tidak merugikan pihak lain secara langsung

Tabel 3. 6

Kemudian yang terakhir dilansir dalam situs resmi UM Surabaya, Wawancara dengan Nur Hidayatullah Romadhon, seorang dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama mengapa banyak orang tergoda menggunakan jasa aplikasi Strava adalah keinginan untuk meningkatkan citra diri atau reputasi di hadapan teman maupun komunitas olahraga mereka. Ia menjelaskan bahwa :

> *"Dalam kondisi seperti ini, aktivitas olahraga yang semula bersifat personal dan menjadi target individu, berubah menjadi bentuk kompetisi antar pengguna. Apalagi, Strava merupakan*

platform digital yang memungkinkan pencapaian pengguna dapat dilihat publik secara langsung, sehingga hal ini semakin memperkuat kebutuhan akan pengakuan sosial."

Ia menilai bahwa fenomena penggunaan jasa ini membawa berbagai dampak negatif, mulai dari menurunnya nilai kejujuran dalam perolehan prestasi, hingga kerusakan reputasi pribadi di komunitas olahraga yang sangat menjunjung tinggi prinsip fair play. Selain itu, praktik semacam ini juga bisa merugikan Strava secara langsung, sebab pengguna yang menjunjung integritas akan kehilangan kepercayaan dan berpotensi meninggalkan aplikasi tersebut.

"Meski terlihat sepele, penggunaan joki dalam aplikasi Strava sebenarnya berdampak luas dan bisa merusak esensi dari platform itu sendiri," tambahnya.

Ia menekankan bahwa fenomena ini menunjukkan pengaruh budaya digital terhadap cara masyarakat menilai prestasi dan penghargaan dalam olahraga. Sebagai solusi, Dayat menyarankan agar pihak Strava meningkatkan sistem keamanan aplikasi, mengembangkan fitur deteksi penyalahgunaan, dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang

pentingnya kejujuran serta integritas dalam dunia olahraga.[57]

[57] Uswah Sahal, “Ramai Joki Strava Hanya untuk Pengakuan Sosial, Ini Kata Dosen UM Surabaya”, https://www.um-surabaya.ac.id/article/ramai-joki-strava-hanya-untuk-pengakuan-sosial-ini-kata-dosen-um-surabaya, di akses 17 Juni 2025

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN AKAD *IJARAH 'AMAL* PADA JASA APLIKASI STRAVA

A. Analisis Praktik Penerapan Akad *Ijarah 'Amal* pada jasa Aplikasi Strava

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dilapangan yang dipatkan dari para narasumber (penyedia jasa dan penyewa jasa), setelah mendapatkan informasi kemudian langkah selajutnya adalah menganilisi data hasil penelitian. Aplikasi Strava merupakan salah satu *platform* pelacakan aktivitas olahraga yang populer dikalangan gen-z dan milenial. Aplikasi ini menawarkan fitur pelacakan aktivitas fisik, seperti lari, bersepeda, dan berenang. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mencatat, membagikan, dan menganalisis berbagai jenis latihan fisik. Dengan fitur seperti "*segment*" yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan waktu mereka pada jalur tertentu dengan orang lain, sehingga menciptakan budaya kompetisi dan pencapaian pribadi di kalangan penggunanya.[58]

Data aktivitas fisik yang tercatat dalam aplikasi Strava dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengukut kinerja dan produktivitas seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Dengan demikian, aplikasi

[58] Anwar, "Aplikasi Strava Untuk apa Cara Menggunakan Bisakah Offline", https://tirto.id/aplikasi-strava-untuk-apa-cara-menggunakan-bisakah-offline-g1hn#google_vignette, diakses 10 November 2024

Strava berpotensi untuk diintegrasikan dengan akad *Ijarah 'amal*, di mana upah atau imbalan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada aktivitas fisik yang tercatat dalam aplikasi tersebut.

Dalam praktiknya, Jasa aplikasi Strava adalah seseorang yang menawarkan jasa untuk melakukan aktivitas fisik seperti lari atau bersepeda dengan menggunakan akun milik orang lain. Tujuan utama dari penggunaan jasa aplikasi ini adalah agar pemilik akun mendapatkan hasil statistik atau pencapaian tertentu tanpa benar-benar melakukan aktivitas tersebut. Secara tidak langsung, hubungan antara penyewa jasa dan penyedia jasa dalam transaksi ini dapat dianalisis sebagai akad ijarah, yaitu akad sewa jasa dalam Islam. Ciri-ciri yang sesuai dengan *ijarah*:

a. Bentuk Akad yang Digunakan (Pendekatan Akad *Ijarah*)

Unsur *Ijarah*	**Dalam Transaksi Jasa Aplikasi Strava**
Ijarah atas jasa (*'ala al-amal*)	Klien menyewa jasa lari dari penyedia jasa
Ada *ujrah* (upah)	Penyedia jasa menerima bayaran atas jasanya
Ada manfaat (*manfa'ah*) yang ditentukan	Manfaat berupa catatan aktivitas di akun Strava
Ada waktu/ruang kerja	Biasanya ditentukan dalam sehari dapat berapa pace/perkilo

Ada dua pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)	Penyedia jasa = pemberi jasa (*mu'jir),* Klien = penyewa jasa (*musta'jir*)

Tabel 4. 1

Namun demikian permasalahan muncul pada keabsahan akad dan kejujuran manfaat, karena apa yang dilakukan penyedia jasa bertujuan untuk memanipulasi sistem dan reputasi digital yang sebenarnya tidak mencerminkan usaha klien. Studi Kasus contoh praktik di lapangan Berikut adalah contoh nyata yang didapatkan dari wawancara langsung *:" Saya menggunakan jasa aplikasi Strava karena kegiatan saya cukup padat. Kuliah, tugas, kegiatan kampus, aktivitas lainnya dan membuat saya tidak memungkinkan serta malas untuk melakukan olahraga seperti lari dengan rutin. Padahal, saya ingin mencapai target di Strava dan ingin dipamerkan di medsos, tapi waktunya tidak ada. Dengan adanya jasa aplikasi ini, saya merasa bisa 'mempercepat' pencapaian tanpa harus capek fisik.* [59]

Kesesuaian Praktik Jasa aplikasi Strava dengan Akad *Ijarah* Dalam Islam, akad *Ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa dengan

[59] Wawancara dengan saudara Ifan Facrudin penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

imbalan tertentu. Dalam konteks jasa aplikasi Strava, akad ini tampak seperti *Ijarah* karena ada:

a. Penyewa dan penyedia jasa
b. Manfaat yang dijanjikan berupa aktivitas olahraga
c. *Ujrah* atau upah yang disepakati

Namun, akad dalam Islam tidak hanya dinilai dari strukturnya, tetapi juga dari tujuan dan proses pelaksanaannya. Jika manfaat yang diberikan tidak sesuai kenyataan, misal: pemilik akun tidak benar-benar melakukan aktivitas, maka akad tersebut mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penyamaran), yang dapat membatalkan keabsahan akad *ijarah* menurut Hukum Ekonomi Islam.

b. Syarat dan Rukun *Ijarah* dalam Kasus Jasa Aplikasi Strava
    a. Rukun *Ijarah*:
        1) *'Aqidain* (dua pihak): Terpenuhi (penyewa dan penyedia)
        2) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad): Terpenuhi, karena manfaat (aktivitas fisik) dinikmati oleh klien mendapatkan hasil larinya
        3) *Ujrah* (imbalan): Terpenuhi, terdapat pembayaran setelah penyedia melakukan larinya sesuai penyewa
        4) *Sighat* (ijab-*qabul*): Terpenuhi, Biasanya lewat persetujuan secara lisan

b. Syarat Sah *Ijarah*:
   1) Manfaat harus diketahui secara jelas dan halal
   2) Tidak boleh ada unsur penipuan
   3) Tidak boleh merugikan pihak ketiga

   Masalah:
   a) Manfaat dari jasa aplikasi Strava hanya bersifat simbolis dan tidak nyata
   b) Seringkali merugikan peserta lain apabila di jadikan sebagai syarat untuk mengikuti perlombaan
   c) Mengaburkan kejujuran dalam komunitas olahraga
   d) Menumbuhkan rasa sombong di media sosial

   Secara formal akad terlihat sah, akad ijarah pada jasa aplikasi Strava secara lahiriah memenuhi unsur dan rukun ijarah seperti adanya dua pihak, manfaat, upah, dan ijab-qabul, namun secara substansi akad ini tidak sah menurut hukum Islam karena manfaat yang diberikan bersifat tidak nyata, mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*), serta bertujuan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kemaslahatan dalam syariah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad *Ijarah 'Amal* dalam Praktik Jasa Aplikasi Strava

Praktik jasa apliksi Strava, meskipun secara luas tampak sebagai bentuk akad *ijarah 'amal*, pada hakikatnya mengandung beberapa persoalan mendalam yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu:

1. Unsur Penipuan (*Tadlis*)

   Dalam praktik ini, penyedia jasa bertindak atas nama orang lain dan menciptakan catatan aktivitas yang tidak mencerminkan kenyataan. Menurut Islam, penipuan termasuk dalam. Rasulullah Saw bersabda:

   Dari Abu Hurairah, ia berkata,

   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

   "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan*

tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim no. 102). [60]

2. Pemalsuan Reputasi dan Kejujuran

Jasa aplikasi Strava membantu menciptakan ilusi pencapaian, padahal itu bukan hasil usaha pribadi klien. Dalam ajaran Islam, kejujuran adalah dasar *muamalah*, termasuk dalam hal usaha dan prestasi. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١٨

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Al-Ḥasyr :18) [61]

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan, termasuk pencapaian dan usaha, akan dimintai pertanggungjawaban.

---

[60] Muhammad Abduh, "Dosa Menyontek Saat Ujian", https://muslim.or.id/21120-dosa-menyontek-saat-ujian.html,diakses 20 Mei 2025

[61] Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al- Hasyr: 18

3. *Gharar*

   Klien mungkin tidak mengetahui secara detail bagaimana proses aktivitas itu dilakukan. Jika dilakukan dalam *event* resmi atau *challenge* berhadiah, maka gharar ini menimbulkan kerugian bagi peserta lain yang jujur. *Gharar* dilarang dalam transaksi syariah sebagaimana dalam hadits:

   نَهَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

   "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim).[62]

4. Ketidakadilan Sosial

   Dengan menggunakan jasa aplikasi Strava, seseorang bisa mendapatkan keunggulan dalam leaderboard. Hal ini menimbulkan ketimpangan di antara peserta lain yang sungguh-sungguh apabila jasa ini dipakai untuk perlombaan. Dalam Islam, prinsip '*adl* (keadilan) sangat dijunjung tinggi. Ketidakadilan seperti ini merusak semangat persaingan sehat (*musabaqah*).

a. Analisis Implementasi Akad *Ijarah* pada Praktik Jasa aplikasi Strava Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 122/DSN-MUI/IX/2017

[62] Hisyam Armana, "Gak Semua Gharar Itu Haram! Kenali Batasan dan Contoh Kasus Nyata di Bisnis yang Masih Aman Menurut Syariah" https://www.kompasiana.com/abuhakim9393/6725d8b5ed64153546315392/gak-semua-gharar-itu-haram-kenali-batasan-dan-contoh-kasus-nyata-di-bisnis-yang-masih-aman-menurut-syariah, di akses 30 Mei 2025

1) Jenis Akad *Ijarah*

Praktik jasa aplikasi Strava masuk ke dalam kategori *ijarah ala al-a'māl/ ijarah ala al-asykhāṣ*, yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang (*ajīr*). Dalam hal ini, pihak penyedia jasa aplikasi Strava berperan sebagai *ajīr* yang memberikan jasa berupa aktivitas fisik (berlari, bersepeda), sedangkan pengguna jasa adalah *Musta'jir* yang menyewa jasa tersebut.

2) Pihak yang Berakad

Berdasarkan ketentuan fatwa, akad *ijarah* dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang dipersamakan dengan orang. Dalam praktik jasa aplikasi Strava, baik penyedia jasa aplikasi Strava maupun pengguna jasa aplikasi Strava umumnya adalah perseorangan yang secara *syariah* dapat dikategorikan sebagai subjek hukum *(syakhshiyah thabi'iyah)* dan memenuhi syarat kecakapan hukum.

3) *Manfa'ah* (Manfaat Jasa)

Fatwa mewajibkan bahwa manfaat jasa yang diberikan harus jelas, spesifik, dapat dinilai, dan dibenarkan secara syariah (*mutaqawwam*). Dalam praktik jasa aplikasi Strava, manfaat jasa berupa peningkatan performa di aplikasi. Namun, karena hasil yang diberikan bukanlah performa asli pengguna, maka manfaat ini bersifat *gharar* (tidak jelas hakikatnya) dan tadlis (penipuan/pemalsuan informasi). Maka, dari sisi

manfa'ah, praktik ini bertentangan dengan prinsip ijarah yang *sahih*.

4) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Fatwa membolehkan akad dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan, termasuk secara elektronik. Dalam praktik jasa aplikasi Strava, biasanya terjadi kesepakatan secara informal atau digital melalui pesan singkat. Jika kesepakatan ini memenuhi unsur kesadaran dan saling *ridha*, maka shighat-nya bisa dianggap sah. Namun, sahnya akad tetap bergantung pada kehalalan objek dan tujuan.

5) Kesesuaian *Amal* (Pekerjaan)

Amal yang dilakukan *ajīr* (penyedia jasa) dalam *ijarah* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan secara syariah dan sesuai tujuan akad. Dalam kasus jasa aplikasi Strava, jasa yang diberikan bertujuan untuk mengelabui sistem Strava, yang dapat merugikan komunitas dan merusak nilai sportifitas. Maka dari itu, jenis pekerjaan ini tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarīʿah* dan *amal*-nya dipertanyakan keabsahannya.

6) *Ujrah* (Upah)

Fatwa memperbolehkan upah berupa uang atau barang yang halal dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan jumlah dan waktu pembayaran harus jelas. Dalam praktik jasa aplikasi Strava, upah biasanya dibayarkan dalam

nominal uang, sesuai kesepakatan. Dari aspek ini, akad terlihat memenuhi syarat, namun karena objek (manfaat) dan tujuannya tidak sah, maka pembayaran upah tersebut menjadi bermasalah dari sisi syariah.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No: 122/DSN-MUI/IX/2017, praktik jasa aplikasi Strava tidak memenuhi syarat sah akad *ijarah* secara keseluruhan. Meskipun memenuhi beberapa rukun dan syarat formal seperti adanya pihak berakad, *shighat*, dan pembayaran *ujrah*, namun manfa'ah dan amal yang dilakukan tidak dibenarkan secara syariah karena mengandung *gharar*, *tadlis*. Praktik ini dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Walaupun belum ada fatwa resmi tentang jasa aplikasi Strava, namun praktik ini bisa dianalogikan dengan beberapa fatwa yang menyangkut pemalsuan data, manipulasi, dan jual beli jasa yang tidak bermanfaat.

b. Analisis Maslahah dan Mudharah pada Praktik Jasa Aplikasi Strava

1) Analisis *Maslahah*

Maslahah secara umum berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mendukung tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarīʿah*). Dalam konteks praktik jasa aplikasi

Strava, beberapa bentuk *maslahah* yang terdapat di jasa ini adalah:

a) Manfaat bagi penyedia jasa
   i. Penyedia jasa seperti Fredy mendapatkan penghasilan tambahan melalui praktik jasa ini.
   ii. Tren validasi digital menciptakan pasar baru di kalangan masyarakat yang mengejar citra dan ini dimanfaatkan penyedia jasa sebagai peluang usaha.

b) Manfaat bagi pengguna jasa
   i. Bagi pengguna seperti Ifan atau Feri, praktik ini membantu mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, atau kemampuan fisik.
   ii. Data pencapaian yang terlihat "tinggi" pada aplikasi Strava bisa memotivasi penyewa jasa untuk berolahraga secara nyata di kemudian hari.
   iii. Meningkatkan *self-image* di media sosial misalnya pujian dari followers karena dianggap konsisten olahraga.

2) Analisis *Mudharat*

Meski memiliki beberapa manfaat, praktik ini juga mengandung sejumlah *mudharat* yang tidak bisa diabaikan:

a) Kebohongan Publik dan Penipuan Sosial
   i. Data yang ditampilkan tidak mencerminkan usaha asli pengguna.

ii. Menimbulkan kesan yang menipu terhadap follower dan komunitas

b) Merusak Tujuan Kompetisi dan Etika Olahraga

i. Menghilangkan nilai sportivitas dalam komunitas digital olahraga

ii. Jika digunakan dalam lomba atau challenge resmi, ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) atau *tadlis* (penipuan).

c) Citra negatif terhadap aplikasi Strava

i. Jika banyak terjadi, dapat merusak reputasi platform sebagai tempat pelacakan yang *kredibel*.

ii. Menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan komunitas Strava.

Salah satu kaidah fiqih penting yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis praktik jasa aplikasi Strava adalah:

القاعدة: الضرر يزال

"segala bentuk mudharat harus dihilangkan."

Kaidah ini merupakan prinsip universal dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dicegah dan dilarang, meskipun pada awalnya perbuatan tersebut tampak dibolehkan atau *mubah*. Dalam praktik jasa

aplikasi Strava, terlihat bahwa meskipun bentuk transaksinya secara *lahiriah* merupakan akad *ijarah ‘amal* yakni penyewaan jasa seseorang untuk berlari menggunakan akun orang lain yang secara syarat dan rukun terpenuhi terdapat dua pihak yang berakad, terdapat manfaat yang disewakan, ada upah yang disepakati, namun jika ditinjau dari segi dampak, praktik ini mengandung unsur mudharat yang nyata.

Mudharat yang dimaksud meliputi beberapa hal. Pertama, terjadinya penipuan publik, di mana pengguna jasa mengklaim pencapaian fisik tertentu yang sebenarnya tidak dilakukan olehnya, tetapi oleh orang lain. Hal ini termasuk dalam kategori *tadlis* dan menodai nilai kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kedua, praktik ini merusak etos sportifitas dalam komunitas olahraga, di mana pencapaian fisik seharusnya menjadi hasil dari usaha pribadi, bukan hasil sewaan. Ketiga, terdapat dampak reputasional bagi platform Strava sendiri, karena jika praktik jasa ini meluas, maka kepercayaan publik terhadap data yang ditampilkan dalam aplikasi dapat menurun. Keempat, dari sisi moral sosial, praktik ini dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadikan validasi media sosial sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga bisa mendorong praktik tidak jujur lainnya di bidang yang berbeda.

Kaidah *“al-dharar yuzal”* mengarahkan kita agar menimbang suatu praktik tidak hanya dari sah-

tidaknya akad secara hukum fiqih formal, melainkan juga dari sisi *maslahat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Islam sebagai agama rahmat *lil 'alamin* menekankan agar setiap bentuk transaksi tidak membawa kerusakan terhadap individu, masyarakat, maupun sistem sosial yang berlaku. Maka, jika suatu akad membawa dampak negatif yang lebih besar dibanding manfaatnya, maka akad tersebut meskipun sah secara tekstual, dapat dianggap tidak layak secara substansial dan harus ditinggalkan. Dalam hal ini, jasa aplikasi Strava jelas mengandung potensi kerusakan sosial dan nilai, sehingga sesuai dengan kaidah ini, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara *syar'i* karena *mudharat*nya lebih dominan dibandingkan manfaatnya.

c. Alternatif solusi dalam Islam

Islam tidak menolak konsep jasa atau *Ijarah*, tetapi menekankan bahwa:

1) Jasa harus nyata dan memberi manfaat yang halal
2) Harus ada transparansi dan *ridha* dari kedua belah pihak
3) Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip moral dan hukum *syarīʿah*

Oleh karena itu, solusi alternatif yang bisa dilakukan:

1) Jika seseorang tidak mampu menyelesaikan challenge atau kemampuan lari sendiri, cukup niatkan sebagai motivasi pribadi, bukan keharusan mencapai untuk mendapatkan validasi

2) Buat komunitas yang menghargai proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir
3) Gunakan jasa pelatih olahraga yang membimbing, bukan menggantikan aktivitas

Praktik jasa aplikasi Strava secara kasat mata dapat dianalisis sebagai akad *Ijarah a'mal*, namun dalam praktiknya mengandung unsur penipuan, penyamaran, dan manipulasi manfaat yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Islam praktik ini sebaiknya dihindari karena lebih banyak *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah* (manfaat).

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad *Ijarah 'amal* pada jasa aplikasi Strava dan analisis terhadap perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jasa aplikasi Strava dalam bentuk jasa aplikasi Strava aktivitas olahraga merupakan bentuk pelaksanaan akad *ijarah 'amal*, di mana terjadi perjanjian sewa jasa antara penyedia jasa (*ajīr*) dan penyewa jasa (*musta'jir*). Praktik ini dilakukan dengan tujuan agar pemilik akun mendapatkan pencapaian tanpa harus melakukan aktivitas fisik secara langsung. Secara struktur, akad ini memenuhi unsur-unsur *Ijarah* seperti adanya dua pihak, manfaat, upah, dan *ijab-qabul*, namun secara substansi praktik ini menimbulkan persoalan keabsahan karena pelaksanaan akad dalam praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam. karena manfaat yang diberikan bersifat tidak nyata, mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*), serta bertujuan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kemaslahatan dalam *syariah*.
2. Praktik jasa aplikasi Strava tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, penerapan akad *Ijarah 'Amal* pada jasa

aplikasi Strava dinilai tidak sah secara substansi meskipun secara formal rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena manfaat dari jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, bertentangan dengan prinsip kejujuran, mengarah pada manipulasi pencapaian digital, serta dapat menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, praktik ini termasuk dalam kategori akad yang cacat secara *syar'i* dan tidak layak dilakukan menurut prinsip muamalah Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Masyarakat Umum dan Akademisi: Perlu menumbuhkan kesadaran hukum dalam bermuamalah, termasuk memahami batasan dan syarat sahnya akad dalam Islam, terutama yang berkembang di era digital. Pemahaman terhadap akad ijarah dan jenis-jenisnya sangat penting untuk mencegah praktik yang menyimpang dari syariat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian pada bentuk akad serupa di bidang digital lainnya, seperti joki tugas akademik atau joki aplikasi digital, dengan pendekatan yang lebih mendalam baik secara fiqh, sosiologis, maupun teknologi. Hal ini penting untuk membangun fondasi

hukum syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Ali, Zainuddin. *Metodologi Peneltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ghazaly, Abdul Rohman. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Teori Dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Haroen, Nasrun. *Fikh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Tholha Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Media Group, 2011.

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2021.

Musthafa Dip Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: Mizan Publika. 2010.

Mustofa, Imam. *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Soekarto, Soerjono. *Pengertian Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D, Suparyanto Dan Rosad*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.*Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4.

Skripi atau Jurnal:

Dian Edi Putri. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah", Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2020)

Farid Chairul Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend", Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2019)

Harun Santoso, ''Analisis Pembiyaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, no.02, 2015

Muhammad Yasir Nasution dan Zainuddin, "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joko Game Online Player Unknowm Battle Ground (Studi Kasus di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabngan Kabupaten Mandailing Natal)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3. No.1, Juni 2022.

Mujahidah Nur Ramahdani, Ummi Salami, Marhamah Masykur, "Upah Joki Skripsi (Studi Kasus Akun

Instagram@jokikampus.id)", *Jurnal Studi Keislaman*, vol 5, No. (1 Januari 2024); LPPM STIS Hidayatullah.

Rafica Oktaviani,'' Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2021)

Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol 2, No.2 2022.

Al – quran, Kitab dan Fatwa DSN:

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, terj. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah,2008)

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah'', Himpunan Fatwa DSN MUI, (2017)

Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al- Hasyr: 18

Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Qasas: 26

Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Ath-Thalaq: 6

Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS At-taubah: 40

Website:

Anwar, "Aplikasi Strava Untuk apa Cara Menggunakan Bisakah Offline", https://tirto.id/aplikasi-strava-untuk-apa-cara-menggunakan-bisakah-offline-g1hn#google_vignette, diakses 10 November 2024

Anwar, "Aplikasi Strava Untuk apa Cara Menggunakan Bisakah Offline", https://tirto.id/aplikasi-strava-untuk-apa-cara-

menggunakan-bisakah-offline-g1hn#google_vignette, diakses 10 November 2024

Hisyam Armana, “Gak Semua Gharar Itu Haram! Kenali Batasan dan Contoh Kasus Nyata di Bisnis yang Masih Aman Menurut Syariah” https://www.kompasiana.com/abuhakim9393/6725d8b5ed64153546315392/gak-semua-gharar-itu-haram-kenali-batasan-dan-contoh-kasus-nyata-di-bisnis-yang-masih-aman-menurut-syariah, di akses 30 Mei 2025

IDCloudHost, ”Pengertian Aplikasi: Fungsi, Klasifikasi, dan Contoh”, https://idcloudhost.com/blog/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/, di akses 20 Mei 2025

IT RSUD Sekayu, “Apa Itu Aplikasi, Pengertian Dan Contohnya”,https://it.rsudsekayu.mubakab.go.id/info/apa-itu-aplikasi-pengertian-dan-contohnya, diakses 20 Mei 2025

Jurnalis Ma’had al-Jami’ah al-Aly, “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqi Klasik”, https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/, di akse pada 24 maret 2025.

Muhammad Abduh, “Dosa Menyontek Saat Ujian”, https://muslim.or.id/21120-dosa-menyontek-saat-ujian.html,diakses 20 Mei 2025

Muhammad Thoriq, “Memahami Apa Itu Aplikasi dan Fungsinya di Era Digital”, https://dif.telkomuniversity.ac.id/memahami-apa-itu-aplikasi-dan-fungsinya-di-era-digital/, diakses 19 Mei 2025

Rifki Al Hafidz, “Apa Itu Strava? Pengertian, Fitur, dan Cara Menggunakannya, https://jadwallari.id/apa-itu-strava/, diakses 23 Maret 2025

Silvia Nur Chairina, ‘’Bikin Olahraga Jadi Lebih Seru dengan Strava!”, https://blog.seakun.id/detail/bikin-olahraga-jadi-lebih-seru-dengan-strava, diakses 23 Maret 2025

Uswah Sahal, “Ramai Joki Strava Hanya untuk Pengakuan Sosial, Ini Kata Dosen UM Surabaya”, https://www.um-surabaya.ac.id/article/ramai-joki-strava-hanya-untuk-pengakuan-sosial-ini-kata-dosen-um-surabaya, di akses 17 Juni 2025

Wawancara:

Wawancara dengan Fredy penyedia jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

Wawancara dengan Ifan Facrudin penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

Wawancara dengan Feri Andriansyah penyewa jasa aplikasi Strava, Pada 1 Maret 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penyedia Jasa

1. Mengapa kamu memutuskan untuk menawarkan jasa ini?
   "Saya melihat tren sekarang, banyak orang yang ingin tampil keren dan positif di media sosial. Mereka pengen validasi, pengen dilihat aktif, rajin olahraga, padahal kadang mereka gak punya waktu, atau ya sekadar pengen citra bagus aja. Nah, saya sebagai pelari melihat ini sebagai peluang. Jadi saya manfaatin tren itu buat buka jasa joki Strava."
2. Siapa target pasar Anda?
   "Target saya itu biasanya ada tiga. Pertama, orang-orang yang pengen citra diri di media sosialnya keliatan bagus, misal rutin lari jauh atau cepat. Kedua, mereka yang pengen ikutan kompetisi virtual atau segmen peringkat di Strava, tapi nggak yakin bisa capai sendiri. Dan ketiga, ya mereka yang memang gak punya waktu atau tenaga buat lari sendiri."
3. Bagaimana kamu memastikan keamanan dan privasi data konsumen kamu?
   "Privasi udah pasti saya jaga. Soalnya saya pakai akun dan handphone customer langsung saat lari. Jadi data GPS-nya aman, gak ada manipulasi software atau semacamnya. Lagipula, saya nggak pernah sebar siapa-siapa aja yang pakai jasa saya."
4. Bagaimana kamu menentukan harga untuk jasa aplikasi Strava?

"Biasanya sih customer udah request langsung, misal mau 5 km dengan pace 6, ya udah tinggal hitung aja. Harga standar saya gini: pace 7 itu Rp3.000/km, pace 6 itu Rp4.000/km, dan kalau pace 5 ya Rp5.000/km. Kadang kalau ada request khusus, kita sepakatin bareng."

5. Dimanakah kamu mempromosikan jasa aplikasi Strava?
   "Saya promosiin jasa ini diteman- teman kalangan saya, karena penyebaran berita disitu cepet banget. Tapi tenang aja, saya gak pernah sebar siapa-siapa yang pakai jasa saya. Itu udah komitmen dari awal."
6. Apakah kamu merasa bertanggung jawab atas potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan jasa kamu oleh klien?
   "Saya tanggung jawabnya ya lariin sesuai permintaan dan jaga akun mereka. Kalau ada dampak sosial atau semacamnya, itu sih udah di luar kontrol saya. Mereka sendiri yang harus siap, kan mereka juga sadar apa konsekuensinya."
7. Bagaimana kamu menanggapi kritik atau pandangan negatif tentang praktik jasa aplikasi Strava?
   "Kritik udah biasa sih, banyak yang gak suka. Tapi saya anggap ini cuma usaha tambahan aja. Daripada ngeluh soal ekonomi, mending saya cari uang sambil olahraga. Malah bikin saya lebih sehat."
8. Tantangan apa saja yang kamu hadapi dalam menjalankan bisnis jasa aplikasi Strava ini?
   "Ya tantangan utamanya itu. Banyak orang yang ngatain atau ngejudge, bilang ini nipu atau gak sportif. Tapi saya gak ambil pusing. Tantangan lain sih paling kondisi tubuh,

kadang lagi gak fit, tapi ada orderan masuk. Harus bener-bener jaga stamina juga."

9. Apakah kamu melihat adanya peningkatan atau penurunan permintaan terhadap jasa aplikasi Strava dalam beberapa waktu terakhir? Faktor apa yang menurut kamu memengaruhi hal ini?

   "Awalnya tren ini rame banget karena semua orang pengen terlihat beraktifitas. Tapi sekarang udah mulai menurun, soalnya makin banyak yang nyinyir. Orang-orang mulai mikir juga, ini kompetisi beneran apa cuma pencitraan."

10. Bagaimana kamu memastikan bahwa aktivitas yang kamu "jokikan" terlihat alami dan tidak mencurigakan bagi pengguna Strava lainnya?

    "Kalau saya lariin akun orang, saya bener-bener pakai akun dan HP mereka. Jadi hasilnya gak akan dicurigai. Strava gak bisa deteksi itu karena ya datanya asli. Beda kalau pakai alat atau aplikasi tipu-tipu."

11. Apakah menurut kamu praktik jasa aplikasi Strava ini akan bertahan lama, atau hanya tren sesaat?

    "Menurut saya ini cuma tren aja. Dulu booming banget, sekarang ya mulai banyak yang buka jasa serupa. Tapi makin ke sini, orang mulai sadar juga pentingnya fair play."

12. Apa saran kamu kepada orang-orang yang mempertimbangkan untuk menggunakan jasa aplikasi Strava?

    "Kalau emang niat ikut kompetisi, ya mending kompetisi yang sehat aja. Gak usah pakai joki. Lebih puas rasanya kalau pencapaian itu bener-bener dari usaha sendiri."

Lampiran 2 Penyewa Jasa

1. Apa yang membuat kamu tertarik menggunakan jasa aplikasi Strava?
2. Seberapa sering kamu menggunakan jasa aplikasi Strava dalam seminggu atau bulan?
3. Jenis olahraga apa yang biasanya Anda "jokikan" di Strava?
4. Apakah kamu merasa bersalah atau tidak jujur saat menggunakan jasa ini? Mengapa?
5. Apa manfaat yang kamu rasakan setelah menggunakan jasa aplikasi Strava? Apakah sepadan dengan biaya yang dikeluarkan?
6. Apakah kamu khawatir ketahuan menggunakan jasa aplikasi Strava oleh teman atau pengikut kamu di aplikasi atau media social
7. Apakah kamu menggunakan Strava untuk tujuan kompetisi atau hanya untuk motivasi pribadi? Bagaimana jasa aplikasi Strava memengaruhi hal ini?
8. Apakah kamu pernah mempertimbangkan risiko dari menggunakan jasa apliksi Strava, seperti potensi masalah kesehatan atau cedera jika data tidak sesuai dengan kemampuan fisik kamu?
9. Bagaimana kamu memilih penyedia jasa aplikasi Strava? Apa kriteria utama kamu?
10. Apakah penggunaan jasa aplikasi Strava membuat kamu merasa lebih termotivasi atau justru sebaliknya?
11. Apakah kamu merekomendasikan penggunaan jasa apliaski Strava kepada orang lain? Mengapa?



Lampiran 3 lokasi tempat praktik jasa dilakukan



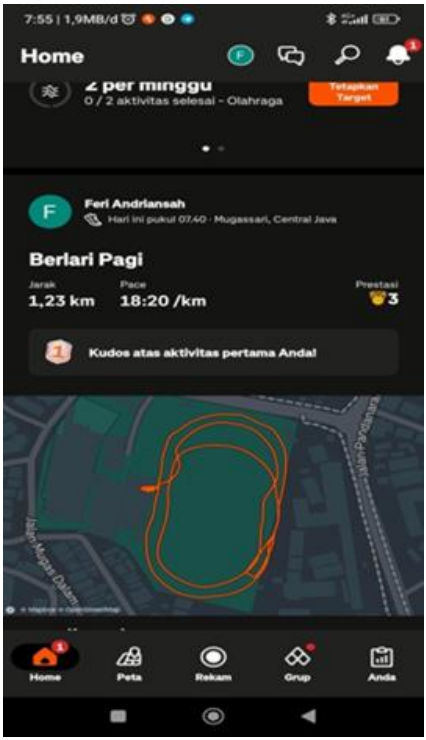
Lampiran 4 wawancara dengan penyedia jasa Fredy



Lampiran 5 wawancara dengan pengguna jasa Feri



Lampiran 6 wawancara dengan pengguna jasa Ifan



Gambar 3. 7 Tampilan Aplikasi yang sudah digunakan oleh penyedia jasa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama	: Muhammad Sapei
Tempat, tanggal lahir	: Serang, 14 April 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Cisait Puri Pratama Blok C 7C No 9 RT 04 RW 05, Kragilan, Serang, Banten
Email	: muhamadsapei4298@gmail.com

B. Daftar Pendidikan Formal

1. SDN Graha Cisait : 2009 – 2015
2. SMP Nur El Falah : 2015 – 2018
3. MA Sunan Pandanaran : 2018 – 2021
4. UIN Walisongo : 2021 – 2025

C. Daftar Pendidikan Non Formal

1. TPQ As-salam : 2009 – 2011
2. MDA As-salam : 2011 – 2015
3. PP Luhur Dondong : 2021 – sekarang
4. Madin Islahul Akhlak : 2022 - sekarang

D. Riwayat Organisasi

1. HTT/OSIS : 2018 – 2019
2. Pengurus Junior : 2019 – 2020
3. Pengurus Asrama : 2021 – sekarang
4. Formispa : 2021 – sekarang